



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 564);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451);
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN.

Pasal 1

Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Universitas Negeri Semarang wajib menyusun laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas Negeri Semarang menetapkan mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 01 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN
LAPORAN KEUANGAN

MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI
DAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, secara eksplisit menyatakan pembagian tata kelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang menunjukkan bagian tidak terpisahkan dari Otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. Dimana otonomi bidang akademik adalah penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan otonomi bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Khusus untuk PTN Badan Hukum dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan memiliki ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang terkait dengan keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum menyebutkan bahwa Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dari ketentuan tersebut, PTN Badan Hukum memiliki kewenangan untuk menentukan rujukan dalam pengelolaan keuangannya

Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, maka Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Otonomi pengelolaan keuangan, antara lain meliputi pengelolaan pendapatan dan beban, pengelolaan kas, pengelolaan Utang-piUtang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

B. DASAR

Kebijakan akuntansi UNNES didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif per 1 Januari 2024 dari Ikatan Akuntansi Indonesia;
9. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 335 (ISAK 335) tentang Penyajian laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba per 1 Januari 2024 dari Ikatan Akuntansi Indonesia;

C. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan akuntansi ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pemilihan dan penjabaran lebih lanjut dari standar-standar yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335, yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan UNNES.
2. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi di UNNES.
3. Acuan dalam penyusunan laporan keuangan untuk manajemen di UNNES.
4. Sumber rujukan/referensi dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, sehingga konsistensi dan keseragaman dapat dipelihara.
5. Petunjuk dalam penyusunan anggaran.
6. Pedoman penyusunan Laporan Keuangan bagi PTN Badan Hukum UNNES dan seluruh entitas anak yang berada di bawah kewenangan UNNES.

D. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi ini meliputi:

1. Laporan keuangan;
2. Akuntansi Aset;
3. Akuntansi Liabilitas;
4. Akuntansi Aset Netto;
5. Akuntansi Pendapatan;
6. Akuntansi Beban.

E. NORMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi UNNES. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan kondisi keuangan UNNES secara tepat. Dalam hal belum diatur dalam kebijakan akuntansi UNNES yang spesifik berlaku untuk transaksi tertentu, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

- a. relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomik pengguna;
- b. andal, yaitu laporan yang menyajikan secara jujur, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, dan kondisi, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap dalam seluruh hal yang material.

Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh manajemen antara lain:

1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah UNNES. Sebagai entitas akuntansi, UNNES melakukan pencatatan atas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya khususnya yang dapat dinilai dalam satuan moneter (uang) dan dilaporkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen. Kegiatan operasional UNNES adalah mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sumber keuangan yang dikelola tidak hanya berasal dari Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum namun juga berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha UNNES, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah.

2. Penyajian wajar

Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset netto, dan Catatan atas laporan keuangan disajikan secara wajar dan akuntabel.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3. **Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. **Materialitas**

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan PTN Badan Hukum diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

5. **Handal**

Informasi dalam laporan keuangan hendaknya bebas dari data yang menyesatkan, penyajian setiap fakta hendaknya bisa diverifikasi, dapat dipercaya, tepat waktu, lengkap, basis akrual, dan tidak bertendensi untuk kepentingan pihak tertentu.

6. **Informatif**

Sajian dalam laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh siapapun yang berkepentingan dan tidak multi tafsir.

F. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Terkait dengan penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti.

G. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. UNNES memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu untuk membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan pada setiap periode dalam kurun waktu tertentu.
2. Salah satu tujuan ditetapkan kebijakan akuntansi ini adalah agar terpelihara konsistensi dan keseragaman perlakuan terhadap setiap transaksi UNNES. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan/penyempurnaan sesuai perkembangan keadaan. Penetapan atas perubahan kebijakan akuntansi ini diatur sebagai berikut.
 - a. perubahan yang bersifat mendasar ditetapkan oleh Rektor.

- b. perubahan yang bersifat tidak mendasar, penyempurnaan, dan pengaturan lebih lanjut dalam penerapan kebijakan akuntansi ini ditetapkan oleh Direktorat yang membidangi perencanaan UNNES.
- 3. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan jika perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 4. Penetapan yang dilakukan oleh pejabat tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kebijakan akuntansi ini.

H. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

- 1. Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas UNNES, banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi.
- 2. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal.
- 3. Beberapa estimasi yang diperlukan antara lain:
 - a. piutang tidak tertagih;
 - b. persediaan yang rusak, usang, atau tidak dapat digunakan lagi;
 - c. nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan;
 - d. umur ekonomis atau pola konsumsi ekspektasi dari manfaat ekonomik masa depan pada aset yang disusutkan.
- 4. Estimasi akan direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman.
- 5. Revisi estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan koreksi suatu kesalahan.
- 6. Dampak perubahan estimasi akuntansi, diakui secara prospektif dalam laba rugi pada:
 - a. periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode tersebut, atau
 - b. periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

BAB II LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan PTN Badan Hukum menyajikan informasi tentang:
 - a. posisi aset, liabilitas dan aset netto UNNES;
 - b. perubahan posisi aset, liabilitas dan aset netto UNNES;
 - c. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. potensi dan mekanisme UNNES mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; dan
 - e. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian UNNES dalam mendanai aktivitasnya.

B. KEGUNAAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan berfungsi sebagai :

1. pertanggungjawaban periodik atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada UNNES dalam mencapai tujuan;
2. sarana mengkomunikasikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada UNNES serta ketaatannya terhadap peraturan perundangan; dan
3. evaluasi pelaksanaan kegiatan UNNES sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban dan ekuitas UNNES untuk kepentingan *stakeholders*.

C. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun dengan memperhatikan prinsip dasar akuntansi, yaitu :

1. prinsip biaya historis;
2. prinsip konsistensi;
3. prinsip pengakuan pendapatan;
4. prinsip entitas ekonomi;
5. prinsip mencocokkan;
6. prinsip pengungkapan secara lengkap;
7. prinsip periode akuntansi;
8. prinsip materialitas;
9. prinsip kesinambungan usaha; dan
10. prinsip satuan moneter.

Untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan, PTN Badan Hukum menerapkan sepenuhnya Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu ISAK 335 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nonlaba,

PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan peraturan perundang-undangan.

- D. TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan UNNES berada pada pimpinan UNNES atau pejabat yang ditunjuk.

E. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan UNNES terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset netto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif
Laporan Penghasilan Komprehensif menyajikan jumlah pendapatan dan beban komprehensif dan keuntungan/ kerugian komprehensif lainnya yang menunjukkan kinerja.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus kas yang berguna untuk menilai kemampuan UNNES dalam menghasilkan kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan UNNES.
4. Laporan Perubahan Aset Netto
Laporan perubahan aset netto menyajikan surplus defisit UNNES untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam aset netto untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap atas laporan keuangan UNNES.

F. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

G. MATA UANG PELAPORAN

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian Laporan Posisi Keuangan, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

1. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

H. STRUKTUR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:

1. nama entitas;
2. tanggal atau periode pelaporan;
3. mata uang pelaporan dalam rupiah; dan
4. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

I. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA KE DALAM LAPORAN KEUANGAN UNNES

UNNES menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan (PSAK 110). Badan Usaha yang didirikan UNNES sebagai entitas anak menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan UNNES dan entitas anak selanjutnya dikonsolidasikan.

Pencatatan investasi pada entitas anak di dalam Laporan Keuangan Konsolidasi didasarkan pada metode ekuitas (*equity method*). Kebijakan akuntansi pada entitas anak diatur dalam peraturan atau kebijakan akuntansi tersendiri.

J. PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Periode Pelaporan Laporan Keuangan (LK) UNNES menggunakan periode tahun takwim (Januari - Desember) serta 2 (dua) Laporan *ad interm* yang disajikan pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

BAB III KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan UNNES terdiri atas:

A. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan menggambarkan posisi keuangan UNNES mengenai aset, liabilitas, dan aset netto pada tanggal tertentu.

1. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan minimal mencakup akun-akun berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piUtang;
- d. beban dibayar dimuka;
- e. pendapatan yang masih harus diterima;
- f. persediaan;
- g. aset lancar lainnya;
- h. investasi jangka panjang dan entitas anak;
- i. properti investasi;
- j. aset tetap;
- k. dana abadi;
- l. aset lainnya;
- m. liabilitas jangka pendek;
- n. liabilitas jangka panjang;
- o. aset netto tanpa pembatasan; dan
- p. aset netto dengan pembatasan.

2. Klasifikasi

UNNES mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan liabilitasnya menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam Laporan Posisi Keuangan. Pengungkapan setiap pos aset dan liabilitas mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Laporan Posisi Keuangan UNNES disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk semua akun riil.

3. Urutan dan Format Akun dalam Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan menyediakan daftar akun-akun yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan:

- a. pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari akun atau agregasi terhadap akun-akun yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan UNNES; dan
- b. uraian yang digunakan dan urutan akun-akun atau agregasi terhadap akun-akun yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan UNNES.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas;
- c. jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas.

Aset dan liabilitas yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar-dasar pengukuran yang berbeda.

UNNES
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
	PiUtang	xxx	xxx
	Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan yang masih harus diterima	xxx	xxx
	Persediaan	xxx	xxx
	Aset Lancar Lain	xxx	xxx
	Total Aset Lancar	xxx	xxx
	ASET TIDAK LANCAR		
	Investasi jangka panjang dan Entitas Anak	xxx	xxx
	Properti investasi	xxx	xxx
	Aset Tetap	xxx	xxx
	Dana Abadi	xxx	xxx
	Total Aset Tidak Lancar	xxx	xxx
	ASET LAINNYA		
	Aset Lainnya	xxx	xxx
	Total Aset Lainnya (20)	xxx	xxx
	TOTAL ASET	xxx	xxx
2	LIABILITAS		
	LIABILITAS JANGKA PENDEK		
	Utang Usaha	xxx	xxx
	Utang Pajak	xxx	xxx
	Beban yang masih Harus Dibayar	xxx	xxx
	Pendapatan Diterima Di muka	xxx	xxx
	Total Liabilitas Jangka Pendek	xxx	xxx
	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
	Utang Imbalan Kerja	xxx	xxx
	Total Liabilitas Jangka Panjang	xxx	xxx
	TOTAL LIABILITAS	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0
3	ASET NETTO		
	Aset netto tanpa pembatasan	xxx	xxx
	Aset netto dengan pembatasan	xxx	xxx
	Total Aset netto	xxx	xxx
	TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETTO	xxx	xxx

B. LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Laporan Penghasilan Komprehensif menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah aset netto dan penggunaannya yang dikelola oleh UNNES untuk kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik dalam suatu periode pelaporan, serta menyajikan informasi tentang seluruh aktivitas operasional keuangan UNNES dalam suatu periode pelaporan.

1. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif menyajikan informasi secara komparatif akun-akun sebagai berikut:

- pendapatan tanpa pembatasan;
- beban tanpa pembatasan;
- surplus/defisit aset netto tanpa pembatasan;
- pendapatan dengan pembatasan;
- beban dengan pembatasan;
- surplus/defisit aset netto dengan pembatasan;
- penghasilan/beban komprehensif lain; dan
- surplus/defisit penghasilan komprehensif.

Pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam Laporan Penghasilan Komprehensif untuk mengevaluasi Pendapatan dan Beban, baik yang dengan pembatasan ataupun tanpa pembatasan. Evaluasi ini memberikan informasi mengenai:

- beban yang harus ditanggung oleh UNNES dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan.
- kinerja UNNES dalam hal efisiensi, efektivitas, dan penghematan sumber daya ekonomi, baik dari sisi perolehan maupun penggunaannya.
- prediksi Pendapatan atau Beban yang akan diterima atau ditanggung UNNES dalam periode mendatang. Prediksi ini dilakukan dengan cara menyajikan Laporan Penghasilan Komprehensif secara komparatif.
- penurunan atau peningkatan aset netto yang dimiliki oleh UNNES. Penurunan aset netto terjadi apabila terdapat defisit, dan peningkatan aset netto terjadi apabila terdapat surplus.

2. Periode Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif disajikan dua kali dalam satu tahun atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam situasi tertentu Laporan Penghasilan Komprehensif disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, maka UNNES mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Penghasilan Komprehensif tidak dapat diperbandingkan.

Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran/periode pelaporan.

3. Struktur Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif memuat informasi identitas sebagai berikut:

- a. nama entitas;
- b. cakupan entitas;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan;
- e. satuan angka yang digunakan.

Identitas Laporan Penghasilan Komprehensif diulang pada setiap halaman laporan.

Laporan Penghasilan Komprehensif menyajikan secara komparatif akun-akun sebagai berikut:

- a. pendapatan tanpa pembatasan;
- b. beban tanpa pembatasan;
- c. surplus/defisit aset netto tanpa pembatasan;
- d. pendapatan dengan pembatasan;
- e. beban dengan pembatasan;
- f. surplus/defisit aset netto dengan pembatasan;
- g. penghasilan/beban komprehensif lain; dan
- h. surplus/defisit Laba Rugi dan penghasilan komprehensif.

Laporan Penghasilan Komprehensif dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan:

- a. hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 (satu) tahun;
- b. daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Surplus/defisit aset netto tanpa pembatasan merupakan selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan tanpa pembatasan dan beban tanpa pembatasan selama satu periode pelaporan. Sedangkan surplus/defisit aset netto dengan pembatasan merupakan selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan dengan pembatasan dan beban dengan pembatasan selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit penghasilan komprehensif adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit tanpa pembatasan dan surplus/defisit dengan pembatasan. Saldo surplus/defisit laba rugi dan penghasilan komprehensif pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Aset Netto.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Transaksi tersebut juga harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang sitaan, dan jasa konsultasi.

Berikut Laporan Penghasilan Komprehensif yang berlaku di tahun 2024:

UNNES
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	(%)
	PERUBAHAN ASET NETTO TANPA PEMBATAAN			
	PENDAPATAN			
	Layanan Pendidikan	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Unit Usaha dan Optimalisasi Kekayaan UNNES	xxx	xxx	xxx
	Kerja sama Tridharma Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Hibah/Wakaf/Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Entitas Anak	xxx	xxx	xxx
	Total Pendapatan			
	BEBAN	xxx	xxx	xxx
	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban Non Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban barang dan jasa	xxx	xxx	xxx
	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
	Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan/Amortisasi	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyisihan PiUtang	xxx	xxx	xxx
	Beban Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xxx
	Beban Pajak	xxx	xxx	xxx
	Beban Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Beban Entitas Anak	xxx	xxx	xxx
	Total Beban	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT PERUBAHAN ASET NETTO TANPA PEMBATAAN	xxx	xxx	xxx
	PERUBAHAN ASET NETTO DENGAN PEMBATAAN			
	PENDAPATAN			
	Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	xxx	xxx	xxx
	Anggaran Pendapatan BPPTN (Bantuan Pendanaan PTN BADAN HUKUM)			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	xxx	xxx	xxx
	Hibah	xxx	xxx	xxx
	Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Total Pendapatan	xxx	xxx	xxx
	BEBAN			
	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0	(%)
	Beban Non Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban barang dan jasa	xxx	xxx	xxx
	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xxx
	Total Beban	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT PERUBAHAN ASET NETTO DENGAN PEMBATAAN	xxx	xxx	xxx
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx	xxx	xxx
	TOTAL LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx	xxx	xxx

Berikut Laporan Penghasilan Komprehensif yang berlaku di tahun 2025:

UNNES
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	(%)
	PERUBAHAN ASET NETTO TANPA PEMBATAAN			
	PENDAPATAN			
	Layanan Pendidikan	xxx	xxx	xxx
	Pengelolaan Dana Abadi	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Unit Usaha dan Optimalisasi Kekayaan UNNES	xxx	xxx	xxx
	Kerja sama Tridharma Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Pengelolaan Kekayaan UNNES	xxx	xxx	xxx
	APBD	xxx	xxx	xxx
	Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Entitas Anak	xxx	xxx	xxx
	Total Pendapatan			
	BEBAN	xxx	xxx	xxx
	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban Non Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban barang dan jasa	xxx	xxx	xxx
	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
	Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx

	Beban Penyusutan/Amortisasi	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyisihan PiUtang	xxx	xxx	xxx
	Beban Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xxx
	Beban Pajak	xxx	xxx	xxx
	Beban Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Beban Penelitian dan Pengabdian	xxx	xxx	xxx
	Beban Entitas Anak	xxx	xxx	xxx
	Total Beban	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT PERUBAHAN ASET NETTO TANPA PEMBATAAN	xxx	xxx	xxx
	PERUBAHAN ASET NETTO DENGAN PEMBATAAN			
	PENDAPATAN			
	Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	xxx	xxx	xxx
	Anggaran Pendapatan BPPTN (Bantuan Pendanaan PTN BADAN HUKUM)			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	xxx	xxx	xxx
	Hibah	xxx	xxx	xxx
	Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Total Pendapatan	xxx	xxx	xxx
	BEBAN			
	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban Non Pegawai	xxx	xxx	xxx
	Beban barang dan jasa	xxx	xxx	xxx
	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
	Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan/ Amortisasi	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyisihan PiUtang	xxx	xxx	xxx
	Beban Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xxx
	Beban Pajak	xxx	xxx	xxx
	Beban Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Total Beban	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT PERUBAHAN ASET NETTO DENGAN PEMBATAAN	xxx	xxx	xxx
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx	xxx	xxx

	TOTAL LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx	xxx	xxx
--	---	-----	-----	-----

C. Laporan Perubahan Aset Netto

Laporan perubahan aset netto menyajikan surplus defisit UNNES untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam aset netto untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

UNNES menyajikan laporan perubahan aset netto yang menunjukkan:

1. surplus atau defisit untuk periode berjalan;
2. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam aset netto;
3. untuk setiap komponen aset netto, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan;
4. untuk setiap komponen aset netto, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - a. surplus atau defisit;
 - b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam aset netto;

UNNES
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	PERUBAHAN ASET NETTO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
	Saldo awal	xxx	xxx
	Surplus (Defisit) tahun berjalan	xxx	xxx
	Laba tahun berjalan entitas anak	xxx	xxx
	Penggunaan saldo awal	xxx	xxx
	Aset Netto yang dibebaskan dari pembatasan	xxx	xxx
	Saldo akhir	xxx	xxx
	Penghasilan Komprehensif Lain		
	Saldo Awal	xxx	xxx
	Penghasilan komprehensif tahun berjalan	xxx	xxx
	Saldo akhir	xxx	xxx
	Total	xxx	xxx
	ASET NETTO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
	Saldo awal	xxx	xxx
	Surplus (Defisit) tahun berjalan	xxx	xxx
	Investasi Pada Entitas Anak	xxx	xxx
	Aset netto Yang Dibebaskan dari pembatasan	(xxx)	(xxx)
	Saldo akhir	xxx	xxx
	TOTAL ASET NETTO	xxx	xxx

D. Laporan Arus Kas

Pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan.

1. Manfaat Informasi Arus Kas

- informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas untuk masuk dan arus kas untuk keluar selama periode pelaporan.
- apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/aset netto UNNES.

2. Klasifikasi

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas UNNES. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas.

- aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional UNNES selama satu periode akuntansi.
- aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

3. Penyajian Laporan Arus Kas

AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- pendapatan tanpa pembatasan;
- pendapatan dengan pembatasan;
- penurunan persediaan;
- kenaikan penyisihan piutang;
- kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya;
- kenaikan penyusutan properti investasi;
- kenaikan beban yang masih harus dibayar;
- kenaikan Utang pajak; dan
- kenaikan Utang kepada pihak ketiga lainnya.

Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- beban tanpa pembatasan;
- beban dengan pembatasan;

- c. kenaikan piutang;
- d. kenaikan pendapatan yang masih harus diterima;
- e. kenaikan beban dibayar dimuka; dan
- f. penurunan pendapatan diterima dimuka.

AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan UNNES kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri atas:

- a. penjualan aset tetap;
- b. penjualan aset lainnya;
- c. penerimaan dari divestasi; dan
- d. penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh UNNES dapat berasal dari pendapatan UNNES dan APBN.

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a. perolehan aset tetap;
- b. perolehan aset lainnya;
- c. penyertaan modal;
- d. pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
- e. perolehan investasi jangka panjang lainnya;
- f. kenaikan properti investasi; dan
- g. kenaikan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.

Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas, dan perolehan investasi jangka panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan UNNES dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN.

AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan penerimaan liabilitas jangka panjang dan/atau pelunasan Utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi liabilitas jangka panjang.

Arus Masuk Kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a. penerimaan pinjaman; dan
- b. penerimaan investasi dana dari APBN.

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a. pembayaran pokok pinjaman; dan
- b. pengembalian investasi dana dari APBN.

AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

Arus Masuk Kas dari aktivitas transitoris antara lain:

- a. pos penerimaan perhitungan pihak ketiga berasal dari saldo kredit akun-akun pada buku besar akrual untuk Utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga; dan
- b. pos penerimaan transitoris lainnya berasal dari transaksi selain dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Arus Keluar Kas dari aktivitas transitoris antara lain:

- a. pos pengeluaran perhitungan pihak ketiga berasal dari saldo debit akun-akun pada buku besar akrual untuk Utang kepada pihak ketiga atas pengeluaran perhitungan pihak ketiga; dan
- b. pos pengeluaran transitoris lainnya berasal dari transaksi selain dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

UNNES melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris.

UNNES dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini menggunakan dua sumber data yaitu: laporan penghasilan komprehensif periode tersebut dan laporan posisi keuangan periode sebelumnya dan periode saat ini..

UNNES menggunakan metode tidak langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.

ARUS KAS MATA UANG ASING

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas di luar negeri harus dijabarkan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga Utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah

pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM VENTURA BERSAMA

Investasi dalam ventura bersama dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

UNNES melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam ventura bersama dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari laporan arus kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

UNNES mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di laporan posisi keuangan.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

UNNES mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh UNNES. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

UNNES

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Tidak Langsung

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan tanpa pembatasan	xxx	xxx
	Pendapatan dengan pembatasan	xxx	xxx
	Penurunan persediaan	xxx	xxx
	Kenaikan penyisihan piutang	xxx	xxx
	Kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya	xxx	xxx
	Kenaikan penyusutan properti investasi	xxx	xxx
	Kenaikan beban yang harus dibayar	xxx	xxx
	Kenaikan utang pajak	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0
	Kenaikan utang kepada pihak ketiga lainnya	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
	Arus Keluar Kas		
	Beban tanpa pembatasan	xxx	xxx
	Beban dengan pembatasan	xxx	xxx
	Kenaikan piutang	xxx	xxx
	Kenaikan pendapatan yang masih harus diterima	xxx	xxx
	Kenaikan beban dibayar dimuka	xxx	xxx
	Penurunan pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Arus Masuk Kas		
	Penjualan atas tanah	xxx	xxx
	Penjualan atas peralatan dan mesin	xxx	xxx
	Penjualan atas gedung dan bangunan	xxx	xxx
	Penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan	xxx	xxx
	Penjualan atas aset tetap lainnya	xxx	xxx
	Penjualan atas aset lainnya	xxx	xxx
	Penerimaan dari divestasi	xxx	xxx
	Penerimaan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
	Kenaikan properti investasi		
	Kenaikan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya		
	Arus Keluar Kas		
	Perolehan Tanah	xxx	xxx
	Perolehan peralatan dan mesin	xxx	xxx
	Perolehan gedung dan bangunan	xxx	xxx
	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan	xxx	xxx
	Perolehan aset tetap lainnya	xxx	xxx
	Perolehan aset lainnya	xxx	xxx
	Pengeluaran penyertaan modal	xxx	xxx
	Pengeluaran pembelian investasi dalam bentuk sekuritas	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		

NO	URAIAN	20X1	20X0
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan pinjaman	xxx	xxx
	Penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Pembayaran pokok pinjaman	xxx	xxx
	Pemberian pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
	Kenaikan/Penurunan Kas	xxx	xxx
	Saldo Awal Kas UNNES	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas UNNES	xxx	xxx

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan kerangka konseptual kebijakan akuntansi UNNES.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 02 UNNES menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
03. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
04. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan

Ruang Lingkup

05. Kebijakan ini diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh UNNES.
06. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta lembaga yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
07. Kebijakan ini berlaku untuk UNNES dalam menyusun laporan keuangan.

DEFINISI

08. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UNNES sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh UNNES, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Liabilitas adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi UNNES.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Pendapatan adalah Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode ketika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aset netto.

STRUKTUR DAN ISI

09. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Netto mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Netto. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAK 201 dan ISAK 335 serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
11. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan.
12. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan schedule/jadwal atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan UNNES.
13. Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan UNNES secara keseluruhan.
14. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan entitas serta bagaimana hal tersebut tercapai.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

15. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, UNNES mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

16. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
17. UNNES perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi

berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

19. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.
20. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi UNNES serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
21. Akibat keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi UNNES tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan UNNES pada peristiwa yang akan datang.
22. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

UNNES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker UNNES

A.1.1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang berdirinya PTN Badan Hukum. Dapat ditambahkan dasar hukum dan tanggal berdirinya UNNES.

A.1.2. Struktur Organisasi

Bagian ini menjelaskan struktur organisasi UNNES. Dapat disertakan juga bagan struktur organisasi UNNES.

A.1.3. Visi

Bagian ini menjelaskan visi UNNES.

A.1.4. Misi

Bagian ini menjelaskan misi UNNES.

A.1.5. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan pendirian UNNES.

A.1.6. Nilai-nilai

Bagian ini menjelaskan nilai-nilai organisasi yang dimiliki UNNES.

A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran

Bagian ini menjelaskan Tugas , Fungsi, dan Peran UNNES.

A.1.8. Kegiatan UNNES

Bagian ini menjelaskan kegiatan UNNES.

A.1.9. Pejabat Pengelola

Bagian ini menjelaskan susunan Pejabat Pengelola

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian ini menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan UNNES. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem yang digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan dan menyajikan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Bagian ini menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

A.4. Dasar Pengukuran

Bagian ini menjelaskan definisi pengukuran dan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam bagian ini juga dijelaskan mata uang pelaporan, termasuk penjelasan ketentuan mengenai penjabaran dan/ atau konversi ke dalam rupiah atas transaksi yang menggunakan mata uang asing.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Bagian ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pos-pos dalam laporan keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset, liabilitas, dan aset netto) diuraikan secara jelas sebagai bahan acuan dalam memahami laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

B.1. Aset

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- b. penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun aset;
- c. penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Liabilitas

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu ;
- b. penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun liabilitas;
- c. penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu ;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.3. Aset Netto

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan aset netto per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu ;
- b. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- c. penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

C.1. Tanpa Pembatasan

C.1.1. Pendapatan Tanpa Pembatasan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan pendapatan tanpa pembatasan periode berjalan dengan periode lalu;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan dengan pembatasan menurut jenis pendapatan;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

C.1.2. Beban Tanpa Pembatasan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan beban tanpa pembatasan periode berjalan dengan periode lalu;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

- c. Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

C.2. Dengan Pembatasan

C.2.1. Pendapatan Dengan Pembatasan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan pendapatan dengan pembatasan periode berjalan dengan periode lalu;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan dengan pembatasan menurut jenis pendapatan;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

C.2.2. Beban Dengan Pembatasan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. perbandingan beban dengan pembatasan periode berjalan dengan periode lalu;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. perbandingan arus kas dari aktivitas operasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas operasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. perbandingan arus kas dari aktivitas investasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas investasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;

- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas pendanaan menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. perbandingan arus kas dari aktivitas transitoris periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas transitoris menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.5. Kas pada UNNES

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. perbandingan pos kas pada UNNES periode berjalan dengan periode lalu;
- b. penjelasan mutasi atas penyesuaian dan/atau reklasifikasi saldo kas pada UNNES;
- c. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- d. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.6. Kas dan Dana yang dikuasai Diluar Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. penjelasan atas penyajian dan/atau mutasi kas dan dana yang tidak masuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris, antara lain berupa kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran, dan/atau dana kelolaan UNNES ;
- b. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain :

- a. perbandingan pos-pos pada Laporan Perubahan Aset Netto periode berjalan dengan periode lalu;
- b. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. penjelasan pos-pos aset netto awal, surplus/defisit penghasilan komprehensif, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi aset netto, transaksi antar entitas, dan aset netto akhir;
- d. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

1. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
3. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Laporan Posisi Keuangan;
4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;
5. Pengungkapan pihak-pihak berelasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk memastikan laporan tidak dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi. Jika terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah transaksi;
 - b. jumlah saldo termasuk komitmen, syarat, dan jaminan yang diberikan atau diterima;
 - c. penyisihan piUtang ragu ragu terkait dengan jumlah saldo; dan
 - d. beban yang diakui selama periode terkait dengan penyisihan atau penghapusan piUtang dari pihak pihak berelasi.
6. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

BAB IV AKUNTANSI ASET

A. DEFINISI

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UNNES sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan atau budaya.

Pedoman akuntansi aset berdasar pada PSAK 105 tentang Aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan; PSAK 202 tentang Persediaan; PSAK 216 tentang Aset tetap; PSAK 236 tentang Penurunan nilai aset; PSAK 238 tentang Aset tak Berwujud; PSAK 240 tentang properti investasi; dan PSAK 234 tentang Laporan keuangan interim.

B. KLASIFIKASI ASET

Aset UNNES dikelompokkan menjadi aset lancar, aset tidak lancar, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar, terdiri dari:

a. kas dan setara kas PTN Badan Hukum berupa:

- 1) kas dan bank PTN Badan Hukum untuk bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, dan entitas anak; dan
- 2) setara kas PTN Badan Hukum berupa surat berharga, setara kas lainnya, dan setara kas entitas anak;

b. investasi jangka pendek;

c. piUtang dan penyisihan piUtang tidak tertagih;

d. beban dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima;

e. persediaan;

f. aset lancar lainnya.

2. Aset Tidak Lancar

a. investasi jangka panjang dan entitas anak;

b. properti investasi;

c. aset tetap terdiri dari:

- 1) tanah;
- 2) gedung dan bangunan;
- 3) peralatan dan mesin;
- 4) jalan dan jembatan;
- 5) irigasi;
- 6) jaringan;
- 7) aset tetap lainnya;
- 8) konstruksi dalam pengerjaan (KDP);
- 9) tanah entitas anak;
- 10) peralatan dan mesin entitas anak; dan
- 11) gedung dan bangunan entitas anak.

Dengan rekening kontra aset:

- 1) akumulasi penyusutan gedung dan bangunan;
- 2) akumulasi penyusutan peralatan dan mesin;

- 3) akumulasi penyusutan jalan dan jembatan;
- 4) akumulasi penyusutan irigasi;
- 5) akumulasi penyusutan jaringan; dan
- 6) akumulasi penyusutan aset tetap lainnya;
- 7) akumulasi penyusutan peralatan dan mesin entitas anak; dan
- 8) akumulasi penyusutan gedung dan bangunan entitas anak.

d. dana abadi

3. Aset Lainnya

- a. aset hak guna;
- b. aset biologi;
- c. aset tidak berwujud; dan
- d. aset Lain-lain.

Dengan rekening kontra aset:

- 1) akumulasi amortisasi aset hak guna;
- 2) akumulasi deplesi hewan;
- 3) akumulasi deplesi tanaman;
- 4) akumulasi penyusutan aset lain-lain; dan
- 5) akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

C. PENJELASAN KLASIFIKASI ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

1) Kas dan Setara Kas PTN Badan Hukum

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di UNNES dan untuk validitas data dilakukan rekonsiliasi kas setiap bulannya. Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan (sesuai PSAK 207).

Kas dan Setara Kas PTN Badan Hukum terdiri dari:

- a) kas tunai di bendahara pengeluaran
Merupakan uang tunai yang terdapat pada bendahara pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Kas bendahara pengeluaran terdiri dari kas PK-bendahara pengeluaran.
- b) bank bendahara penerimaan
Merupakan rekening giro bendahara penerimaan UNNES yang digunakan untuk menampung dana masuk atas kegiatan kegiatan yang dilakukan universitas.
- c) bank bendahara pengeluaran
Merupakan rekening giro bendahara pengeluaran UNNES yang digunakan untuk melakukan pengeluaran/pembayaran atas kegiatan kegiatan yang dilakukan universitas.
- d) bank bendahara pengeluaran pembantu
Merupakan rekening giro bendahara pengeluaran pembantu UNNES yang digunakan untuk melakukan pengeluaran/pembayaran atas kegiatan kegiatan yang dilakukan universitas.
- e) kas tunai bendahara pengeluaran pembantu
Merupakan uang tunai yang terdapat pada bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di unit kerja (fakultas, lembaga, maupun bidang). Contohnya pembayaran panjar kerja (PK) kegiatan,

pembayaran tagihan telepon, PDAM, Listrik pada unit. Kas bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari:

1. kas tunai di bendahara pengeluaran pembantu
Merupakan uang tunai di tangan bendahara pengeluaran pembantu di masing masing unit kerja UNNES.
 2. kas dalam bentuk panjar kerja di tangan bendahara pengeluaran pembantu
Bendahara pengeluaran pembantu yang ada di unit/lembaga/bagian mempunyai kas dalam bentuk panjar kerja, dimana kas yang keluar dari BPP yang di panjarkan kepada penanggung jawab kegiatan dan belum bisa dianggap sebagai biaya. Kepemilikan kas panjar kerja dimiliki per unit/lembaga/bagian UNNES.
 3. kas di kasir satuan usaha
Kas bendahara satuan usaha merupakan uang tunai yang ada pada kasir di satuan usaha di lingkungan UNNES.
- f) kas dan bank entitas anak
Digunakan untuk keperluan konsolidasi pencatatan kas dan bank yang ada di entitas anak.

2. Setara Kas PTN Badan Hukum

- a. surat berharga;
- b. setara kas lainnya; dan
- c. setara kas entitas anak.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan PTN Badan Hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya PTN Badan Hukum dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. beresiko rendah.

4. Piutang

Piutang adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas, barang dan jasa dari pihak lain kepada PTN Badan Hukum dan/atau hak PTN Badan Hukum yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.

Transaksi piutang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persetujuan, perikatan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- c. jangka waktu pelunasan.

Piutang di UNNES terdiri dari:

a. Piutang Pelayanan Pendidikan

Piutang pelayanan pendidikan adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa pendidikan dalam rangka kegiatan operasional PTN Badan Hukum di mana mahasiswa telah mendapatkan haknya tetapi

belum membayar kewajibannya. Piutang layanan pendidikan UNNES terdiri dari :

a) Piutang Pelayanan Pendidikan SPP dan UKT

Piutang pelayanan pendidikan SPP dan UKT adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa pendidikan dalam rangka kegiatan operasional PTN Badan Hukum dimana mahasiswa telah mendapatkan haknya tetapi belum membayar kewajibannya yaitu berupa Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Contoh implementasinya di UNNES

Pada laporan keuangan tri wulan I tahun 2010, UNNES memiliki piutang pelayanan pendidikan SPP dan Sardik sebesar Rp.- yang belum dilunasi oleh mahasiswa. Pihak UNNES telah memberikan pelayanan pendidikan berupa perkuliahan dan pemberian sarana pendidikan, tetapi mahasiswa belum membayar biaya pendidikan yang harus mahasiswa lunasi. (catatan: piutang layanan pendidikan yang disajikan di laporan keuangan triwulan I 2010 antara SPP dan IPI masih menjadi satu)

b) Piutang Pelayanan Pendidikan IPI/UP

Piutang pelayanan pendidikan IPI/UKT adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa pendidikan dalam rangka kegiatan operasional PTN Badan Hukum di mana mahasiswa telah mendapatkan haknya tetapi belum membayar kewajibannya yaitu berupa dana Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau Uang Pangkal (UP) yang seharusnya di bayar oleh mahasiswa pada saat pertama kali masuk UNNES.

Contoh implementasinya di UNNES

Pada laporan keuangan tri wulan I tahun 2010, UNNES memiliki piutang pelayanan pendidikan IPI/UP sebesar Rp.....yang belum dilunasi oleh mahasiswa. Dana IPI/UP ini seharusnya di bayar oleh mahasiswa pada saat pertama kali masuk UNNES, tetapi belum dapat dilunasi oleh mahasiswa.

c) Piutang Pelayanan Pendidikan Lainnya

Piutang pelayanan pendidikan lainnta adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa pendidikan dalam rangka kegiatan operasional PTN Badan Hukum di mana mahasiswa telah mendapatkan haknya tetapi belum membayar kewajibannya yaitu selain dana Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (Sardik), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)/Uang Pangkal (UP).

d) Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional UNNES.

e) Piutang entitas anak.

Piutang entitas anak adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang dari entitas anak yang dimiliki PTN Badan Hukum UNNES.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sejak tanggal jatuh tempo sampai terbit surat tagihan pertama;

- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
- d. kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai penyisihan piutang tak tertagih, maka digunakan perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan kondisi. Pengelolaan piutang Universitas Negeri Semarang mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 62 Tahun 2023.

5. Beban dibayar di Muka dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Beban dibayar di muka merupakan pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, royalti, jaminan pelaksanaan kegiatan (bank garansi) dan premi asuransi; pengeluaran tersebut belum merupakan beban dalam tahun buku berjalan.

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak yang muncul dari transaksi masa lalu, berdasarkan perhitungan akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan akrual PTN Badan Hukum. Transaksi pendapatan yang masih harus diterima misalnya pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan.

6. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar yang dimiliki dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari akademik dan perkantoran. Untuk PTN Badan Hukum UNNES persediaan yang meliputi:

- a. barang operasional pendidikan;
- b. barang operasional kantor;
- c. persediaan obat medis;
- d. persediaan/aset tetap yang akan diserahkan ke masyarakat;
- e. persediaan bahan laboratorium;
- f. suku cadang;
- g. persediaan bahan satuan usaha;
- h. persediaan barang dalam proses; dan
- i. persediaan barang jadi.

sedangkan persediaan untuk entitas anak meliputi :

- a. persediaan kemasan snack;
- b. persediaan kemasan makan; dan
- c. persediaan Unice.

7) Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya adalah aset yang tidak termasuk yang tersebut di atas seperti pendapatan yang masih harus diterima.

7. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tidak lancar terdiri dari:

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b. Investasi pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak adalah investasi atau penyertaan dana yang dilakukan oleh PTNBH UNNES terhadap entitas anak. Selanjutnya PTNBH UNNES disebut entitas induk dengan hak pengendalian sesuai penyertaan. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan strategis, kebijakan operasional dan usaha, kebijakan keuangan dan akuntansi, sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas anak.

c. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee*/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; dan
2. dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki PTN Badan Hukum yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif operasional PTN Badan Hukum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap yang diperoleh dari pendapatan kerja sama dengan pembatasan dicatat sebagaimana perolehan aset tetap yang lainnya, tidak ada aset tetap tanpa pembatasan maupun aset tetap dengan pembatasan. Oleh karena itu, beban penyusutan dari aset tetap yang diperoleh dari pendapatan kerja sama dengan pembatasan dicatat dalam beban penyusutan aset tetap tanpa pembatasan.

Masa manfaat adalah (a) periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas kegiatan universitas dan/atau pelayanan publik; atau (b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan selama

taksiran umur ekonomis (masa manfaat) aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Umur ekonomis untuk setiap jenis aset tetap ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019. Penyusutan dilakukan setiap akhir semester terhitung sejak bulan perolehan (tanpa memandang tanggal perolehan) dari aset tetap yang bersangkutan.

Penetapan umur ekonomis sejak periode pelaporan 2026 menggunakan kebijakan fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023.

Aset tetap yang nilai ekonomisnya habis karena usang, rusak bukan karena sebab luar biasa, yang sudah tidak dipergunakan di dalam operasional universitas dikelompokkan sebagai aset tidak lancar lainnya (aset tetap non operasional). Nilai bukunya ditetapkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah), sedangkan nilai buku selebihnya dibukukan sebagai beban penyusutan tahun berjalan. Aset tetap yang nilai ekonomisnya habis karena usang, rusak karena sebab luar biasa, yang sudah tidak dipergunakan didalam operasional universitas dikelompokkan sebagai aset tidak lancar lainnya (aset tetap non operasional). Nilai bukunya ditetapkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah), sedangkan nilai buku selebihnya dibukukan sebagai kerugian luar biasa tahun berjalan. Klasifikasi umur ekonomis aset tetap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019. (terlampir)

Umur ekonomis ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang bersifat estimasi dan secara profesional. Klasifikasi umur ekonomis sejak periode pelaporan 2026 menggunakan kebijakan fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. (daftar terlampir)

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah kejadian dan transaksi yang berdampak material yang tidak diperkirakan terjadi secara berulang dan tidak dipertimbangkan sebagai faktor yang berulang didalam evaluasi proses bisnis normal.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghapusbukuan aset tetap mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Aset Milik Universitas Negeri Semarang, melalui beberapa tahapan yang tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Rektor di atas. Setiap tahun, manajemen melakukan reuiu atas kemungkinan pengalihan aset dari aset operasional ke aset non operasional. Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dilepas (diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan) atau aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas.

Penurunan/Pemulihan Aset Tetap

UNNES dapat melakukan evaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan

terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tetap, atau adanya indikasi penurunan nilai (*impairment*) sesuai dengan PSAK 216. Jika terdapat indikasi *impairment*, nilai aset tetap yang dapat terpulihkan (*recoverable*) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan harga pasar terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko spesifik dari aset terkait.

Apabila nilai tercatat suatu aset tetap lebih tinggi dari estimasi nilai yang dapat terpulihkan (*estimated recoverable amount*) atas manfaat ekonomis yang tersisa dari aset tetap tersebut, maka nilai tercatat aset tetap tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat terpulihkan. Apabila nilai tercatat suatu aset tetap lebih rendah dari salah satu antara harga jual bersih dengan nilai pakai aset, maka nilai tercatat atas aset tersebut tidak dilakukan penurunan nilai. Nilai aset tetap yang sebelumnya pernah diturunkan dapat dipulihkan kembali jika estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali lebih tinggi dari nilai tercatat aset tersebut. Akan tetapi, jumlah nilai pemulihan kembali tidak boleh melebihi jumlah penurunan nilai yang pernah dilakukan.

Kerugian akibat penurunan nilai aset tetap dimasukkan sebagai beban "rugi penurunan nilai aset tetap" pada tahun berjalan dengan pos tandingan "cadangan rugi penurunan nilai aset tetap".

Kapitalisasi Beban

Biaya perbaikan dan penggantian dapat dikapitalisasi menjadi tambahan nilai aset tetap jika hal tersebut bisa memperpanjang masa manfaat teknis aset tetap, atau memberikan manfaat ekonomis yang lebih tinggi (misalnya dalam bentuk peningkatan kapasitas atau perbaikan mutu keluaran atau standar kinerja). Nilai kapitalisasi aset tetap lebih lanjut diatur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kapitalisasi peralatan dan mesin dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapitalisasi gedung.

Nilai yang dikapitalisasi sebagai tambahan nilai tercatat aset tetap disusutkan sejalan dengan penyusutan aset tetap yang bersangkutan selama sisa umur atau taksiran umur yang baru. Perhitungan masa manfaat aset tetap yang dikapitalisasi akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Rincian aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai serta dapat dibuktikan hak kepemilikannya.

2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan dan jembatan, Irigasi, Jaringan

Jalan dan jembatan, irigasi, jaringan mencakup jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya terdiri dari buku, alat musik, barang bercorak kesenian, dan aset tetap renovasi. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik sendiri suatu satuan kerja (milik satuan kerja lain atau pihak ketiga). Aset tetap renovasi memiliki nilai kapitalisasi beban.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

7) Tanah Entitas Anak

Tanah entitas anak ialah tanah yang diperoleh oleh entitas anak dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional entitas anak dan dalam kondisi siap digunakan serta dapat dibuktikan hak kepemilikannya.

8) Peralatan dan Mesin Entitas Anak

Peralatan dan mesin entitas anak mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

9) Gedung dan Bangunan Entitas Anak

Gedung dan bangunan entitas anak mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

a. Dana Abadi

Dana abadi merupakan dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang dana pokoknya serta tidak dapat digunakan untuk belanja. Hasil pengembangan dana abadi adalah imbal hasil atau keuntungan yang dihasilkan dari proses pengembangan dana abadi.

Pemberi dana abadi UNNES adalah pihak yang memberikan dana untuk dana abadi UNNES yang berasal dari seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian pada kemajuan UNNES.

Penggalangan dana abadi UNNES dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat bersama Rektor dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian pada kemajuan UNNES.

Pengembangan dana abadi UNNES dapat berupa investasi jangka panjang dan/atau jangka pendek pada surat berharga atau non surat berharga dengan membentuk portofolio investasi.

Portofolio investasi terdiri dari komponen :

- a. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik UNNES;
- b. deposito;

- c. reksadana; dan
- d. Investasi lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana abadi pada UNNES mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Dana Abadi.

b. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tidak lancar yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun yang dimiliki universitas yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap. Aset lainnya yang dimiliki antara lain:

1. Aset Hak Guna

Aset hak guna adalah aset yang mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa mengakui aset hak guna yang mempresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang mempresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.

Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna (*right of use asset*) dan liabilitas sewa dengan masa sewa lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengecualian: sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya (*underlying asset*) bernilai rendah. Penyewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

2. Aset Biologis

Aset Biologis adalah hewan dan tanaman hidup yang sepenuhnya untuk tujuan komersial (bukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau tridarma perguruan tinggi).

Definisi lainnya adalah aset biologis yang dapat menghasilkan produk agrikultur (contohnya sapi menghasilkan susu), dapat menjadi produk agrikultur (contohnya sapi menjadi daging), atau bahkan dapat menghasilkan aset biologis lain sebagai produknya (misalnya sapi menghasilkan anak sapi).

Aset biologis yang diatur dalam PSAK 241 mencakup: aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis mencakup tumbuhan/hewan selama masih hidup, sedangkan produk agrikultur adalah hasil panen/produk aset biologis. PSAK 241 tidak berlaku bagi tanaman produktif, karena tanaman produktif diatur sebagai aset tetap pada PSAK 216. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Jenis-jenis aset biologis (PSAK 241), antara lain:

a). *Consumable* (dapat dikonsumsi)

Aset Biologis yang berupa hewan atau tumbuhan itu sendiri yang dipanen.

b). *Bearer* (menghasilkan)

Aset Biologis yang berupa hewan atau tumbuhan yang menghasilkan produksi saat dipanen. Contohnya kopi atau kelapa sawit.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Contoh: Sistem Informasi Keuangan (MyUNNES-Keuangan), Sistem Informasi Akuntansi (Siakunt), Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu), dll.

4. Aset Lain-lain

Pos-pos yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aset lancar dan aset tidak lancar disajikan dalam kelompok aset lain-lain. Pos ini mencakup antara lain:

- a) investasi penyertaan adalah untuk mencatat investasi jangka panjang dalam surat berharga;
- b) aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional dan akan dihapuskan;
- c) aset tetap yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan.

D. PENGAKUAN

Pengakuan aset UNNES sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset lancar

- a. kas dan bank diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan diterima oleh UNNES;
- b. deposito diakui pada saat diterima oleh UNNES;
- c. piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, dan atau timbulnya perikatan UNNES kepada pihak ketiga tetapi belum menerima pembayaran, piutang berkurang pada saat dilakukan penerimaan pembayaran piutang atau dihapuskan;
- d. beban dibayar dimuka kegiatan diakui pada saat terjadinya arus kas keluar untuk pembayaran uang muka atau termin. Beban dibayar dimuka diakui sebagai beban pada saat dipertanggungjawabkan.
- e. beban dibayar dimuka diakui, saat:
 - a. diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
 - b. diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan
 - c. akan berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.
- f. persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan, persediaan berkurang pada saat dipakai/keluar dari penyimpanan, dijual, kadaluarsa dan rusak;
- g. suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 1. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh PTN Badan Hukum; dan
 2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang diakui saat terjadinya transaksi timbulnya investasi jangka panjang.

3. Pengakuan Investasi pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak diakui pada saat terjadinya transaksi kepemilikan berupa pembelian dan pembayaran saham saham entitas anak.

4. Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan
- b. biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

5. Pengakuan aset tetap

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- c. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan universitas. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Universitas. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke universitas dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima, sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

6. Pengakuan Dana Abadi

- a. dana abadi diakui pada saat kas dan setara kas diterima oleh PTN Badan Hukum dari pihak ketiga atau dari penyumbang dana.
- b. hasil pengembangan dana investasi akan diperhitungkan pada laporan aktivitas aset netto tidak terikat.
- c. hasil pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan aktivitas pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan dari dana abadi sebagai pendapatan tidak terikat.

7. Pengakuan Aset Lainnya

- a. aset hak guna usaha diakui pada tanggal permulaan sebesar biaya perolehan yang meliputi :
 1. jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
 2. pembayaran sewa saat atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif yang diterima;
 3. biaya langsung awal; dan
 4. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset pendasar dan restorasi lokasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan dan persyaratan sewa.

Aset hak guna tidak termasuk sewa sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sewa aset bernilai rendah (*low value asset*).

- b. pengakuan aset biologis

Aset Biologis diakui jika:

1. entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
2. besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan
3. nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara handal.

- c. pengakuan aset tak berwujud

Pengakuan aset tak berwujud UNNES sebagai berikut:

1. kemungkinan besar universitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tidak berwujud tersebut; dan
2. biaya perolehan atau nilai wajar aset tidak berwujud tersebut dapat diukur secara andal

- d. aset lain lain diakui sebagai berikut

Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional universitas diakui pada saat diterbitkannya keputusan penetapan aset tetap tersebut menjadi tidak digunakan dalam operasional, sebesar nilai bukunya.

Aset lain-lain berupa aset tetap yang rusak atau usang, diakui pada saat diterbitkannya keputusan penetapan aset tetap tersebut menjadi tidak digunakan dalam operasional, sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

Aset yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual diakui pada saat diputuskan untuk menghentikan atau untuk menjual sebesar Rp1,00 (satu rupiah), sedangkan nilai buku selebihnya dibebankan sebagai beban penyusutan dalam periode berjalan.

Aset lain-lain yang berupa beban tangguhan diakui pada saat pengeluaran sebesar pengeluaran yang dapat dikapitalisasi. Beban tangguhan diamortisasi sesuai dengan masa manfaat dari masing-masing jenis beban atau peraturan yang berlaku.

Nilai buku beban tangguhan yang berkaitan dengan suatu kewajiban harus dihapuskan secara proporsional, apabila sebagian dari kewajiban tersebut dilunasi atau diselesaikan.

Aset lain-lain yang berupa uang muka diakui pada saat pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan.

Kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dan rekening *escrow* yang dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian kewajiban universitas diakui pada saat ditetapkannya Keputusan Rektor mengenai peruntukannya sebesar nilai yang ditetapkan.

E. PENGUKURAN

Pengukuran aset UNNES sebagai berikut:

1. Pengukuran Aset Lancar

- a. kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat diterima. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dijabarkan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.
- b. deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- c. piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d. beban dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah uang yang dibayar dan/atau dikeluarkan atas prestasi atau jasa yang akan diterima.
- e. persediaan dicatat sebesar nilai perolehan persediaan tersebut dan dilakukan *stock opname* setiap akhir bulan, selisih antara jumlah perolehan dengan hasil *stock opname* akan menjadi beban persediaan.
- f. investasi jangka pendek harus dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. investasi jangka panjang dicatat sebesar semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi jangka panjang tersebut. Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.
- b. investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.
- d. metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 1. metode biaya diakui sebesar biaya perolehan. Penghasilan-penghasilan atas investasi yang dilakukan diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada universitas. Metode ini digunakan jika kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen).
 2. metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi universitas setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali

deviden dalam bentuk saham yang diterima universitas akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ini digunakan jika kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen).

3. metode nilai yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

3. Pengukuran Investasi pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak dicatat sebesar biaya perolehan yaitu sejumlah kas, setara kas atau aset lainnya yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Jika yang diserahkan berupa aset lainnya bukan kas atau setara kas, maka diukur dengan harga pasar dari aset lainnya yang diserahkan. Pencatatan investasi pada entitas anak dilakukan dengan metode biaya perolehan.

4. Pengukuran Properti Investasi

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat distribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat distribusikan secara langsung termasuk, misalnya: biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya.

Setelah pengakuan awal, pengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam aset tetap. Sedangkan jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Properti investasi yang memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) diukur sesuai aset tidak lancar lainnya.

5. Pengukuran aset tetap

Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila pencatatan aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Perolehan aset tetap terdiri dari:

a. Pembelian

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan siap digunakan dalam operasional universitas sebesar harga perolehan yang terdiri harga barang/material, jasa instalasi, biaya angkut, asuransi dan pajak-pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaannya.

Untuk biaya perolehan yang terpisah dengan kontrak pengadaan barang, dicatat melekat pada salah satu atau beberapa barang yang dibeli sesuai dengan proporsinya.

Biaya pinjaman dan selisih kurs selama masa pembangunan yang secara langsung dapat di distribusikan dengan pembangunan aset tertentu dapat dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tersebut.

Pembelian atas aset tetap yang harus dibangun terlebih dahulu (*turn key*) oleh pihak penjual, dapat diakui secara bertahap jika subsistem yang bersangkutan telah dapat dimanfaatkan. Pengakuan dilakukan berdasarkan berita acara serah terima dan berita acara integrasi/berita acara layak operasi (SALOP) sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dibangun terlebih dahulu (bukan *turn key*), dan nilai sub-sistem tidak tercantum dalam kontrak maka nilainya dihitung secara operasional berdasarkan prosentase fisik bagian itu terhadap satuan fisik secara keseluruhan.

Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu komponen aset tetap berbeda, maka pemilihan nilai aset tetap menjadi nilai komponen-komponen itu dilakukan atas dasar perbandingan harga pasar masing-masing komponen jenis aset tersebut.

Apabila pembelian aset tetap sejenis lebih dari satu unit yang dilakukan dalam satu kontrak, maka harga satuan aset tetap dicatat sebesar proposional dari harga perolehan.

Dalam hal pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap yang diperoleh melalui cara pembayaran angsuran (*installment method*) diakui pada saat aset tetap dinyatakan diterima sebesar nilai tunai seluruh pembayaran yang harus dilakukan.

b. Aset yang diperoleh dengan dibangun sendiri (swakelola)

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Apabila sampai akhir periode pelaporan aset yang dibangun sendiri masih dalam proses penyelesaian maka akan dicatat pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar tingkat prosentase penyelesaian aset tersebut.

c. Aset Tetap yang diperoleh dari Pola Kerja sama

Universitas mengakui aset yang berasal dari Pola Kerja sama pada saat penerimaan aset tersebut berdasarkan berita acara serah terima sebesar investasi yang dikeluarkan sebagaimana dalam perjanjian antara Universitas dan mitra usaha.

Aset tetap yang berasal dari Pola Kerja sama bagi hasil diakui oleh Universitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terdapat kepastian bahwa Universitas akan memperoleh suatu aset yang penyerahan kepemilikannya baru dilaksanakan pada akhir masa kerja sama.
2. Universitas terbebas dari segala tuntutan hukum pihak ketiga atas perolehan aset tersebut.
3. perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan.
4. aset tetap yang berasal dari Pola Kerja sama Kompensasi dan *Reimburse* diakui pada saat dilakukan serah terima dari mitra usaha kepada Universitas berdasarkan berita acara, dan dinilai sebesar harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Aset Tetap yang diperoleh dari Sewa Guna Usaha

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha diakui pada saat aset tetap diterima berdasarkan perjanjian sebesar nilai tunai seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Sejalan dengan pengakuan aset tetap tersebut, diakui pula suatu kewajiban sewa guna usaha, yang setara dengan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Kewajiban sewa guna usaha akan berkurang sejalan dengan pembayaran komponen pokok sewa guna usaha dari setiap pembayaran minimum sewa. Komponen biaya bunga diakui dalam laporan aktivitas tahun berjalan.

e. Aset Tetap yang diperoleh dari Hasil Pertukaran

1. Pertukaran Aset Tetap Sejenis

- a) aset tetap yang diperoleh dari pertukaran dengan aset tetap lain yang sejenis diakui pada saat terjadinya pertukaran sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai buku aset tetap yang dilepas dengan nilai wajar aset tetap yang diperoleh;
- b) apabila nilai buku dari aset tetap yang dilepas lebih rendah dari nilai wajar aset tetap yang diperoleh, maka dicatat sebesar nilai buku (tanpa pengakuan laba pertukaran); sedangkan apabila nilai buku aset tetap yang dilepas lebih tinggi dari nilai wajar aset tetap yang diperoleh, maka harus diakui lebih dulu kerugian penurunan nilai aset;
- c) apabila dalam pertukaran aset tetap yang sejenis menimbulkan adanya tambahan pengeluaran uang oleh Universitas, maka nilai aset tetap yang diperoleh tersebut dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai buku aset tetap yang dilepas ditambah dengan jumlah kas yang dikeluarkan dengan nilai wajar aset tetap yang diperoleh. Apabila nilai buku ditambah kas yang dikeluarkan lebih besar dari nilai wajar, maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset; sedangkan apabila nilai buku ditambah kas yang dikeluarkan lebih rendah dari nilai wajar, maka diakui sebesar nilai buku ditambah kas;
- d) apabila dalam pertukaran aset tetap yang sejenis menimbulkan adanya penerimaan uang bagi Universitas, maka nilai aset tetap yang diperoleh tersebut dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai buku aset tetap yang dilepas dikurangi dengan jumlah kas yang diterima dengan nilai wajar aset tetap yang diperoleh. Apabila nilai buku dikurangi kas yang diterima lebih besar dari nilai wajar, maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset, sedangkan apabila nilai buku dikurangi kas yang diterima lebih rendah dari nilai wajar, maka diakui sebesar nilai buku dikurangi kas.

2. Pertukaran Aset Tetap Tidak Sejenis

- a) aset tetap yang diperoleh dari pertukaran dengan aset tetap lain yang tidak sejenis diakui pada saat terjadinya pertukaran sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Selisih antara nilai wajar aset tetap yang diperoleh dengan nilai buku aset tetap yang dilepas diakui sebagai laba (rugi) pertukaran aset tetap.
- b) apabila nilai buku dari aset tetap yang dilepas lebih rendah dari nilai wajar aset tetap yang diperoleh, maka dicatat sebesar nilai wajar dan selisihnya diakui sebagai laba pertukaran aset tetap, sedangkan apabila nilai buku aset tetap yang dilepas lebih tinggi dari nilai wajar aset tetap yang diperoleh, maka dicatat sebesar nilai wajar dan selisihnya diakui sebagai rugi pertukaran aset tetap.
- c) apabila dalam pertukaran aset tetap yang sejenis menimbulkan adanya tambahan pengeluaran uang oleh Universitas, maka nilai aset tetap yang diperoleh tersebut dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh. Apabila nilai buku ditambah kas yang dikeluarkan lebih besar dari nilai wajar, maka selisihnya diakui sebagai rugi pertukaran aset tetap, sedangkan apabila nilai buku ditambah kas yang dikeluarkan lebih rendah dari nilai wajar, maka selisihnya diakui sebagai laba pertukaran aset tetap.

- d) apabila dalam pertukaran aset tetap yang sejenis menimbulkan adanya penerimaan uang bagi universitas, maka nilai aset tetap yang diperoleh tersebut dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh. Apabila nilai buku dikurangi kas yang diterima lebih besar dari nilai wajar, maka selisihnya diakui sebagai rugi pertukaran aset tetap, sedangkan apabila nilai buku dikurangi kas yang diterima lebih rendah dari nilai wajar, maka selisihnya diakui sebagai laba pertukaran aset tetap.
 - f. Aset Tetap yang Diperoleh dari Hibah
Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat aset tetap yang bersangkutan dinyatakan diterima sebesar nilai wajarnya, ditambah dengan biaya-biaya perolehan relevan lainnya, termasuk pajak yang dibayar atas perolehan tersebut dan tidak dapat dikreditkan. Perolehan ini dicatat dengan akun tandingan sebagai ekuitas donasi
6. Pengukuran dana abadi
Dana abadi diukur :
- a. sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterima sebagai sumbangan atau hibah dari pihak ketiga atau pemberi dana; dan
 - b. jumlah kas atau setara kas atas penyisihan dana internal UNNES yang diajukan oleh manajemen UNNES telah disetujui oleh Majelis Wali Amanat UNNES.
7. Pengukuran Aset Lainnya
- a. Pengukuran Aset Hak Guna
Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Aset hak guna dicatat dengan model biaya.
Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset, jika akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset atau selama masa sewa mana yang lebih pendek, jika tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
Aset hak guna diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat, dan setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.
Penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 207: Laporan Arus Kas.
 - b. Pengukuran Aset Biologis
Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Sedangkan produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada titik panen. Dalam hal nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologis diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan dari perubahan nilai wajar setiap akhir periode pelaporan dikurangi biaya penjualan aset tersebut ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultural pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan diakui sebagai laba/rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

c. Pengukuran aset tak berwujud

Pengukuran aset tak berwujud UNNES adalah sebagai berikut:

1. nilai biaya perolehan untuk mendapatkan aset tidak berwujud tersebut;
2. nilai biaya pertukaran sesuai nilai wajar aset tidak berwujud yang diterima, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan;
3. nilai biaya pengembangan aset tidak berwujud untuk menambah kelayakan aset tidak berwujud sehingga dapat digunakan atau dijual; dan
4. nilai beban amortisasi aset tidak berwujud yang ditentukan berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya, nilai amortisasi harus mulai dihitung saat aset tidak berwujud siap untuk digunakan.

d. Pengukuran Aset Lain-lain.

Aset lain-lain diukur sebesar harga perolehannya setelah direvaluasi.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penyajian dan pengungkapan aset lancar

- a. kas merupakan akun yang paling likuid dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam laporan posisi keuangan.

Hal hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a) kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;
- b) rincian saldo kas/uang tunai dalam rupiah dan valuta asing;
- c) penjelasan tingkat bunga deposito dalam rupiah dan dalam valuta asing; dan
- d) penjelasan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan.

- b. deposito disajikan pada kelompok aset lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

Hal hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a) rincian jenis dan jumlah deposito; dan
- b) jenis mata uang.

c. investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a) rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
- b) jenis mata uang;
- c) jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- d) kebijakan akuntansi untuk:

1. penentuan nilai tercatat dari investasi;
2. perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan

sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, dividen, dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar, dan laba dan rugi pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

- d. piutang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan dan disajikan sebesar nilai bersihnya.

Hal hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. rincian jenis dan jumlah piutang;
2. kebijakan penentuan cadangan kerugian piutang; dan
3. kebijakan penghapusan piutang.

- e. penyajian dan pengungkapan beban dibayar dimuka :

1. disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan
2. disajikan secara netto.

- f. persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai perolehannya.

Hal hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

1. kebijakan akuntansi;
2. total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya;
3. perubahan pos persediaan; dan
4. jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

2. Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai perolehannya, apabila terjadi penurunan nilai yang cukup material dan permanen maka investasi jangka panjang disajikan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang material tersebut. Metode pencatatan investasi jangka panjang yang dipilih harus juga diungkapkan.

Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang

- a. investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset non lancar pada laporan posisi keuangan.
- b. pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
 - b) kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi;
 - c) pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan; dan
 - d) analisis portofolio investasi, untuk universitas yang bisnis utamanya adalah mengelola investasi.

3. Penyajian dan Pengungkapan Investasi pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan dalam kelompok aset non lancar pada laporan posisi keuangan. UNNES sebagai entitas induk mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak pada periode pelaporan.

Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi di entitas anak;
- b) jumlah tercatat investasi pada entitas anak; dan
- c) jumlah bagian atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi entitas anak yang dihentikan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Properti Investasi

Properti investasi disajikan sebesar harga perolehan dan atau sebesar harga revaluasi. Pengungkapan properti investasi meliputi:

- a. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

- b. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan :
 - 1. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha;
 - 2. aset yang dimiliki diklasifikasikan untuk dijual atau masuk dalam kelompok klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual dan pelepasan lainnya;
 - 3. penyusutan;
 - 4. jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan;
 - 5. perbedaan nilai tukar netto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor;
 - 6. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 7. perubahan lain.
 - c. nilai wajar properti investasi
5. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
- Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dan atau sebesar harga revaluasi. Perubahan yang terjadi pada nilai aset tetap maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
6. Penyajian dan Pengungkapan Dana Abadi
- a. dana abadi harus disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai dana abadi.
 - b. dana abadi dirinci menurut sumber pemberi dana, dimana pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang dalam Pasal 11 tertulis bahwa penggalangan dana abadi diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara pemberi dana dengan UNNES.
 - c. dana abadi dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan.
 - d. dana abadi harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.
7. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
- a. Penyajian dan Pengungkapan Aset Hak Guna
 - 1) kewajiban sewa harus dipisahkan dengan kewajiban lainnya.
 - 2) jumlah pembayaran sewa baik pokok maupun bunganya.
 - 3) penyusutan aset sewa yang dibebankan ke periode berjalan.
 - 4) jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa.
 - 5) perikatan yang penting dalam perjanjian sewa.
 - b. Penyajian dan Pengungkapan Aset Biologis

Aset Biologis disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar (aset lainnya). Pengungkapan aset biologis antara lain:

 - 1) rincian jenis dan jumlah aset biologis tahunan.
 - 2) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset biologis.
 - 3) metode penyusutan yang digunakan.
 - 4) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - c. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- d. Aset Lain-Lain Penyajian dan Pengungkapannya sebagai berikut:
Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan antara lain:
- 1) rincian akun aset lain-lain yaitu aset tetap yang tidak digunakan, biaya pra operasional, dan uang muka.
 - 2) uraian mengenai sifat masing-masing akun.

BAB V AKUNTANSI LIABILITAS

A. DEFINISI

Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi UNNES di masa yang akan datang. Liabilitas dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

B. KLASIFIKASI AKUN LIABILITAS

1. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban Universitas kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek UNNES terdiri dari diantaranya:

a. Utang Usaha

Utang Usaha merupakan kewajiban yang timbul dari adanya kegiatan operasional Universitas. Misalnya Utang Universitas kepada pihak ketiga yang digunakan untuk operasional Universitas.

Utang usaha meliputi:

1. Utang provisi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti;
2. bagian lancar Utang jangka panjang (bagian Utang jangka panjang merupakan bagian dari Utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan); dan
3. Utang kepada pihak ketiga lainnya.

Utang kepada pihak ketiga lainnya merupakan akun yang digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan PTN Badan Hukum atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Contohnya: dana titipan pihak ketiga yang diterima di rekening bendahara penerimaan yang kemudian dicairkan oleh pihak yang bersangkutan. Termasuk utang beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan. Utang beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan adalah beban untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan yang sudah diselesaikan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang usaha entitas anak merupakan kewajiban yang timbul dari adanya kegiatan operasional entitas anak. Misalnya utang usaha, utang karyawan dan utang lainnya.

b. Utang Pajak

Utang Pajak merupakan kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak. Utang pajak terdiri dari :

1. Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh Universitas dari penyedia barang akibat adanya penyerahan barang dan/jasa kena pajak, dan impor barang kena pajak. Kode akun pajak dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk PPN adalah 411211.
2. Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipungut oleh Universitas dengan memotongkan langsung dari penghasilan karyawan. Kode akun pajak dalam SSP yang digunakan untuk PPh 21 adalah 411121.

3. Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Universitas dari penyedia barang akibat adanya pengadaan belanja aset tetap atau modal. Kode akun pajak dalam SSP yang digunakan untuk PPh 22 adalah 411122.
 4. Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipungut oleh Universitas dari penyedia jasa timbul akibat adanya kegiatan yang menggunakan jasa seperti akomodasi, jasa giro, dan lain-lain. Kode akun pajak yang dalam SSP yang digunakan untuk PPh 23 adalah 411124.
 5. Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 adalah pajak yang dipungut oleh Universitas akibat adanya pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap. Kode akun pajak dalam SSP yang digunakan untuk PPh 26 adalah 411127.
 6. Utang pajak penghasilan badan berupa Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 28 adalah pajak yang dipungut oleh Universitas untuk pajak penghasilan yang telah dilunaskan dalam tahun berjalan baik yang dibayar oleh wajib pajak sendiri maupun yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain, jumlah keseluruhannya dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang. Akun Utang PPh 28 sudah tidak digunakan dalam mencatat pajak.
 7. Utang pajak penghasilan badan berupa Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau wajib pajak badan sebagai akibat PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Akun Utang PPh 29 sudah tidak digunakan dalam mencatat transaksi pajak di UNNES.
 8. Pajak Penghasilan (PPh) Final digunakan untuk pencatatan transaksi pajak final seperti dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan serta atas jasa konstruksi. Kode akun pajak dalam SSP yang digunakan untuk PPh final adalah 411128.
 9. Utang pajak lainnya
 10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan potongan yang diambil dari gaji pegawai PTN Badan Hukum yang digunakan untuk membayar kepada pihak ketiga. Contohnya: potongan untuk pembayaran asuransi kesehatan dan lain-lain
 11. Utang Pajak Penghasilan (PPh) badan entitas anak
- c. Beban yang masih harus dibayar
Beban yang masih harus dibayar merupakan beban-beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal pelaporan. Misalnya gaji yang masih harus dibayar, honorarium yang belum dibayar, listrik yang belum dibayar, air yang belum dibayar dan lain-lain.

d. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi pihak Universitas belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Contohnya: pendapatan layanan pendidikan, pendapatan sewa tanah/lahan, pendapatan sewa gedung dan bangunan untuk Anjuangan Tunai Mandiri serta pendapatan lainnya yang diterima di muka.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

a. Utang jangka panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang UNNES terdiri atas:

- 1) Utang hak guna;
- 2) Utang bank dan lembaga keuangan;
- 3) Utang obligasi;
- 4) Utang provisi; dan
- 5) Utang jangka panjang lainnya.

Utang jangka panjang lainnya merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Transaksi yang dicatat dalam akun utang jangka panjang lainnya merupakan transaksi yang tidak bisa masuk dalam akun utang panjang .

b. Utang imbalan kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan PTN Badan Hukum dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Pekerja yang akan menerima seluruh jenis imbalan kerja yang dijelaskan di paragraf di bawah meliputi pegawai non PNS dan karyawan tetap dari PTN Badan Hukum. Imbalan kerja diklasifikasikan menjadi:

- 1) imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja, selain pesangon, yang diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa terkait;
- 2) imbalan pascakerja yaitu imbalan kerja, selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek, yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja;
- 3) pesangon yaitu imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia purnakarya normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja; dan
- 4) imbalan kerja jangka panjang lain yaitu seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja dan pesangon.

C. PENGAKUAN

Pengakuan Liabilitas UNNES dibedakan menjadi:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pengakuan untuk liabilitas jangka pendek antara lain sebagai berikut:

- a. pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terjadinya/pada saat pelayanan sudah diberikan; dan
- b. Utang jangka pendek.

- 1) Utang usaha diakui pada saat universitas menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi Universitas belum membayar atas barang/jasa yang diterima;
 - 2) Utang pajak diakui pada saat terjadinya kegiatan atau transaksi yang menimbulkan pajak sesuai dengan peraturan tentang pengenaan pajak atas kegiatan atau transaksi yang berlaku namun Universitas belum menyetorkan ke kantor pajak;
 - 3) Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat Universitas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi Universitas belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomis yang telah diterima;
 - 4) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat tanggal pelaporan, bagian utang jangka panjang tersebut akan dilunasi kurang dari satu tahun;
 - 5) Potongan pihak ketiga gaji pegawai PTN Badan Hukum diakui pada saat terjadinya potongan pihak ketiga tersebut dilakukan namun Universitas belum menyetorkan kepada yang berhak;
 - 6) Utang kepada pihak ketiga lainnya diakui pada saat terjadinya penerimaan di rekening bendahara penerimaan yang belum dicairkan oleh pihak yang bersangkutan;
 - 7) Utang beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan diakui pada saat kegiatan sudah diselesaikan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan;
 - 8) Utang provisi diakui pada saat terjadinya;
 - 9) Utang bunga diakui pada saat terjadinya; dan
 - 10) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terjadinya.
2. Liabilitas Jangka Panjang
- a. Utang jangka panjang diakui pada saat universitas menerima hak dari pihak lain tetapi Universitas belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.
 - b. Utang imbalan kerja, selain pesangon, diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada organisasi dalam suatu periode akuntansi. Liabilitas pesangon diakui pada saat pada tanggal yang lebih awal di antara ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut, dan ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi dan melibatkan pembayaran pesangon.

D. PENGUKURAN

Pengukuran Liabilitas UNNES dibedakan menjadi:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pengukuran untuk liabilitas jangka pendek antara lain sebagai berikut:

- a. pendapatan diterima dimuka dicatat sesuai nilai nominal; dan
- b. Utang jangka pendek.
 - 1) Utang usaha dicatat sesuai nilai nominal pada saat universitas menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi Universitas belum membayar atas barang/jasa yang diterima;
 - 2) Utang pajak dicatat sesuai nilai nominal pada saat terjadinya kegiatan atau transaksi yang menimbulkan pajak sesuai dengan peraturan tentang pengenaan pajak atas kegiatan atau transaksi yang berlaku;
 - 3) Beban yang masih harus dibayar dicatat sesuai nilai nominal pada saat Universitas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi Universitas belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomis yang telah diterima;
 - 4) Bagian utang jangka panjang dicatat sesuai nilai nominal pada saat pembayaran dari bagian utang jangka panjang;

- 5) Potongan pihak ketiga gaji pegawai PTN Badan Hukum dicatat sebesar nilai nominal;
- 6) Utang kepada pihak ketiga lainnya dicatat sesuai nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan;
- 7) Utang beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan lainnya dicatat sesuai nilai nominal saat terjadinya;
- 8) Liabilitas provisi dicatat sebesar nilai nominal;
- 9) Utang bunga dicatat sebesar nilai nominal; dan
- 10) Utang jangka pendek lainnya dicatat sesuai nilai nominal pada saat terjadinya.

2. Liabilitas Jangka Panjang

a. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang dicatat sesuai nominal pada saat universitas menerima hak dari pihak lain tetapi universitas belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

b. Liabilitas Imbalan kerja

- 1) liabilitas imbalan kerja jangka pendek (gaji pokok, tunjangan, honorarium, insentif, lembur, penghargaan, dan lain-lain) diukur sebesar nilai nominal.
- 2) liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja (berhenti sukarela dan diberhentikan) diukur nilai nominal dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.
- 3) liabilitas imbalan pascakerja (pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja) diukur nilai nominal dengan dasar jumlah terdiskonto dengan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial merupakan manfaat pasti dengan mempertimbangkan: masa kerja, gaji dan kenaikannya, tingkat bunga, tingkat inflansi, dan tingkat diskonto.
- 4) liabilitas imbalan kerja jangka panjang diukur nilai nominal dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Jangka Pendek

Akun utang usaha, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek lainnya dan potongan pihak ketiga gaji pegawai PTN Badan Hukum disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok liabilitas jangka pendek.

Akun liabilitas diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai rinciannya dan jumlahnya.

Akun utang jangka panjang dan utang jangka panjang lainnya disajikan dalam laporan posisi keuangan/neraca pada kelompok liabilitas jangka panjang.

2. Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Jangka Panjang

a. Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar bagian Utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Liabilitas jangka panjang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

1. jumlah rincian jenis Utang jangka panjang;
2. jumlah tunggakan Utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur Utang berdasarkan kreditur; dan
3. karakteristik umum setiap Utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman.

b. Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas Imbalan Kerja

1. penyajian liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas;
2. penyajian liabilitas pesangan pemutusan kontrak disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas;
3. penyajian imbalan pasca kerja iuran, jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan;
4. penyajian liabilitas jangka panjang disajikan sebagai beban selama periode masa kerja pekerja. Merupakan beban secara periodik selama masa kerja pekerja. Merupakan bagian dari kewajiban pembayaran pensiun pada akhir masa kerja. Bagi kewajiban yang akan direalisasi dalam waktu 1 (satu) tahun wajib diklasifikasikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek; dan
5. penyajian liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas dan sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan.

BAB VI AKUNTANSI ASET NETTO

A. DEFINISI

Aset netto adalah kekayaan bersih UNNES yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas UNNES. Aset netto sebagai bagian hak Universitas yang harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan. Laporan perubahan aset netto menyajikan informasi surplus atau defisit aset netto tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. KLASIFIKASI ASET NETTO

Aset netto terdiri dari:

1. Aset Netto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya

Aset netto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya yaitu aset netto yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu dari pemberi sumber daya. Terdiri dari:

a. Aset netto awal;

Aset netto awal merupakan hak residual awal yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada awal periode akuntansi saat pertama kali PTN Badan Hukum ditetapkan.

Aset netto awal di sini adalah aset netto awal satuan kerja UNNES pada saat menjadi PTN Badan Hukum ataupun aset netto akhir pada tahun sebelumnya yang menjadi aset netto awal pada tahun berjalan UNNES sebagai PTN Badan Hukum.

b. Surplus/defisit aset netto tanpa pembatasan;

c. Laba tahun berjalan entitas anak;

Laba tahun berjalan entitas anak adalah keuntungan bersih yang dihasilkan oleh unit usaha atau badan hukum yang dimiliki/dikendalikan oleh UNNES selama satu periode akuntansi.

d. Penggunaan saldo awal;

e. penggunaan aset netto yang dibebaskan dari pembatasan; dan

f. Aset netto akhir.

Aset netto akhir berasal dari aset netto awal ditambah dengan kenaikan/penurunan aset netto.

2. Aset Netto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya

Aset netto dengan pembatasan yaitu aset netto dengan pembatasan penggunaan sumber daya dari aset netto tersebut oleh pemberi sumber daya yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau secara permanen, tetapi UNNES diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Aset netto dengan pembatasan terdiri dari:

a. Surplus tahun berjalan; dan

b. Aset netto yang dibebaskan dari pembatasan.

C. PENGAKUAN ASET NETTO

Aset netto tanpa pembatasan diakui pada saat:

a. ditetapkannya nilai kekayaan Universitas;

b. diterimanya dana sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

c. diterimanya aset tetap dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; dan

d. pengalihan aset netto dengan pembatasan menjadi aset netto tanpa pembatasan.

Aset netto dengan pembatasan diakui pada saat:

- a. ditetapkan nilai kekayaan UNNES; dan
- b. penutupan surplus/defisit ke aset netto.

D. PENGUKURAN ASET NETTO

Aset netto dicatat sebesar nilai buku dan disajikan sebesar nilai tercatat.

- a. nilai buku menunjukkan nilai kekayaan bersih UNNES yaitu sebesar selisih antara aset dan liabilitas UNNES.
- b. nilai tercatat menunjukkan saldo nilai buku ditambah (dikurangi) oleh surplus (defisit), koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset netto tanpa pembatasan disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset bersih urutan pertama setelah penyajian liabilitas.

Aset netto dengan pembatasan disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset netto setelah aset netto tanpa pembatasan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. kebijakan akuntansi;
- b. rincian jumlah aset netto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan; dan
- c. perubahan aset netto selama satu periode.

BAB VII AKUNTANSI PENDAPATAN

A. DEFINISI

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Universitas selama suatu periode tertentu dan arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

B. KLASIFIKASI PENDAPATAN

Sumber pendapatan Universitas berupa penerimaan dana yang masuk (*inflow of funds*) ke dalam Universitas yang berasal dari pemberian layanan jasa atau penyerahan barang atau penerimaan dana lainnya yang ditujukan untuk penyelenggaraan aktivitas Universitas. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan ada tidaknya pembatasan penggunaannya pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Tanpa Pembatasan (yang berlaku di tahun 2024)

Pendapatan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana dan tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pendapatan ini dapat bersumber dari Non APBN

a. Pendapatan Pendidikan

Pendapatan pendidikan merupakan pendapatan kas dan setara kas yang diterima dari mahasiswa dan masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Pendapatan pendidikan yang diterima UNNES terdiri atas:

1) Pendapatan Layanan Pendidikan

- a) pendapatan UKT;
- b) pendapatan BPT/SPP;
- c) pendapatan SPI;
- d) pendapatan ujian masuk;
- e) pendapatan wisuda; dan
- f) pendapatan biaya pendidikanpProfesi.

2) Pendapatan Penunjang Layanan Pendidikan

- a) pendapatan denda perpustakaan;
- b) pendapatan legalisir ijazah dan transkrip;
- c) pendapatan ganti ijazah dan transkrip;
- d) pendapatan cuti kuliah;
- e) pendapatan penggantian kartu tanda mahasiswa;
- f) pendapatan *massive online course* Pekerti;
- g) pendapatan *massive online course* TOT Instruktur Pekerti dan AA;
- h) pendapatan *english score*.

b. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum

Pada awal tahun 2024 masih mencatat pendapatan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum, akan tetapi pada pertengahan tahun, pendapatan tersebut diklasifikasikan sebagai pendapatan dengan pembatasan.

Hal tersebut juga berlaku pada beban untuk mencatat biaya yang keluar dari kegiatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, yang di awal tahun 2024 dicatat sebagai beban tanpa pembatasan, akan tetapi di pertengahan tahun dicatat sebagai beban dengan pembatasan.

c. Pendapatan Optimalisasi Kekayaan UNNES

Pendapatan optimalisasi kekayaan UNNES merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan, dana abadi dan pengelolaan bisnis PTN Badan Hukum UNNES.

1) Pendapatan Pengelolaan Kekayaan

- a) pendapatan jasa giro;
- b) pendapatan bunga deposito;

- c) pendapatan sewa ruangan;
 - d) pendapatan sewa gedung;
 - e) pendapatan sewa kendaraan;
 - f) pendapatan sewa peralatan dan mesin;
 - g) pendapatan sewa fasilitas olahraga;
 - h) pendapatan sewa lahan;
 - i) pendapatan royalti kekayaan intelektual;
 - j) pendapatan penjualan sistem informasi;
 - k) pendapatan penjualan/lelang aset milik UNNES;
 - l) pendapatan dari penyediaan sumber daya manusia; dan
 - m) pendapatan dari pengelolaan aset milik UNNES.
- 2) Pendapatan Dana Abadi
- a) pendapatan dari dana abadi PTNBH dari bunga deposito; dan
 - b) pendapatan dari dana abadi PTNBH dari bunga obligasi.
- 3) Pendapatan Pengelolaan Bisnis
- a) pendapatan dividen;
 - b) pendapatan Pusat Layanan Kesehatan;
 - c) pendapatan UNNESPRESS;
 - d) pendapatan KWU;
 - e) pendapatan asrama mahasiswa;
 - f) pendapatan labschool;
 - g) pendapatan laboratorium;
 - h) pendapatan seminar;
 - i) pendapatan jurnal;
 - j) pendapatan tes ToPEL;
 - k) pendapatan ToPEL *Preparation*;
 - l) pendapatan Kerja Sama Operasional (KSO);
 - m) pendapatan Kerja Sama Manajemen (KSM);
 - n) pendaparan pelatihan/uji kompetensi bersertifikat;
 - o) pendapatan yang bersumber dari unit kerja di UNNES;
 - p) pendapatan uji kemahiran berbahasa Indonesia penutur asing;
 - q) pendapatan produk konservasi; dan
 - r) pendapatan Boga Selaras.
- d. Pendapatan Kerja Sama
- 1) Pendapatan Kerja Sama Dalam Negeri
- a) pendapatan kerja sama penelitian;
 - b) pendapatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - c) pendapatan kerja sama perorangan/badan usaha;
 - d) pendapatan kerja sama BUMD/BUMN;
 - e) pendapatan kerja sama *Government Organization*; dan
 - f) pendapatan kerja sama *Non-Government Organization* (NGO) dalam negeri.
- 2) Pendapatan Kerja Sama Luar Negeri
- a) pendapatan kerja sama penelitian luar negeri;
 - b) pendapatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat luar negeri;
 - c) pendapatan kerja sama perorangan luar negeri;
 - d) pendapatan kerja sama badan usaha luar negeri;
 - e) pendapatan kerja sama *Non-Government Organization* (NGO) luar negeri; dan
 - f) pendapatan kerja sama pemerintah luar negeri.
- e. Pendapatan Hibah/Wakaf/Lainnya
- 1) Pendapatan Hibah Tidak Terikat
- a) pendapatan hibah tidak terikat uang; dan
 - b) pendapatan hibah tidak terikat barang.

- 2) Wakaf
 - a) wakaf/sumbangan perserorangan; dan
 - b) wakaf/sumbangan badan usaha/organisasi.
- 3) Pendapatan Sponsor/Donasi
 - a) pendapatan sponsor serorangan;
 - b) pendapatan sponsor badan usaha;
 - c) pendapatan insentif KWU; dan
 - d) pendapatan dana abadi Perguruan Tinggi.
- 4) Pendapatan Kontribusi
 - a) pendapatan kontribusi listrik;
 - b) pendapatan kontribusi air; dan
 - c) pendapatan kontribusi lomba/kompetisi.
- 5) Pendapatan Lainnya
 - a) pendapatan denda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) pendapatan denda keterlambatan pekerjaan; dan
 - c) pendapatan lainnya.
- f. Pendapatan Entitas Anak
Pendapatan entitas anak merupakan pendapatan yang digunakan untuk konsolidasi mencatatkan pendapatan yang ada di entitas anak. Pendapatan tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Penjualan Perseroan Terbatas; dan
 - 2) Pendapatan Non Operasional Perseroan Terbatas.

2. Pendapatan Dengan Pembatasan (berlaku di tahun 2024)

Pendapatan yang terdapat pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang atau pemberi dana, dan bila tidak ada klausul pembatasan penggunaan, maka harus memenuhi kriteria pengembalian dana kerja sama ke kas negara ataupun ke rekening pemberi dana.

Pendapatan ini dapat bersumber dari APBN dan non APBN. Misalnya:

- a. Pendapatan APBN.
- b. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN, ada 2 macam:
 1. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum Non Operasional.
Dimana pendapatan ini merupakan pendapatan kerja sama yang terikat. Adapun pendapatan Bantuan Pendanaan PTN badan hukum non operasional terdiri dari :
 - (a) pendapatan kerja sama penelitian;
 - (b) pendapatan kerja sama pengabdian kepada Masyarakat;
 - (c) pendapatan kerja sama *Non Government Organization*;
 - (d) pendapatan kerja sama pemerintah daerah;
 - (e) pendapatan kerja sama kementerian/Lembaga;
 - (f) pendapatan kerja sama badan usaha; dan
 - (g) pendapatan kerja sama penugasan.
 2. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum Operasional.
Merupakan pendapatan UNNES yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum Operasional, antara lain :
 - (a) pendapatan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum;
 - (b) pendapatan dana abadi Perguruan Tinggi; dan
 - (c) pendapatan insentif IKU.
- c. Pendapatan APBD/Hibah/Lainnya.

Sedangkan pendapatan diklasifikasi berdasar ada tidaknya pembatasan penggunaannya pada 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Tanpa Pembatasan (yang berlaku tahun 2025)

Pendapatan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana dan tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Pendapatan ini dapat bersumber dari Non APBN:

a. Pendapatan Pendidikan

Pendapatan Pendidikan merupakan pendapatan kas dan setara kas yang diterima dari mahasiswa dan masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Pendapatan Pendidikan yang diterima UNNES terdiri atas:

1) Pendapatan Layanan Pendidikan

- a) pendapatan UKT;
- b) pendapatan BPT/SPP;
- c) pendapatan IPI;
- d) pendapatan ujian masuk;
- e) pendapatan wisuda; dan
- f) pendapatan biaya pendidikan profesi.

2) Pendapatan Penunjang Layanan Pendidikan

- a) pendapatan denda perpustakaan;
- b) pendapatan legalisir ijazah dan transkrip;
- c) pendapatan ganti ijazah dan transkrip;
- d) pendapatan cuti kuliah;
- e) pendapatan penggantian kartu tanda mahasiswa;
- f) pendapatan *Massive Online Course* (MOC) Pekerti;
- g) pendapatan MOC TOT Instruktur Pekerti dan AA; dan
- h) pendapatan *English Score*.

b. Pendapatan Unit Usaha dan Optimalisasi Kekayaan UNNES

1) Pendapatan Pengelolaan Kekayaan

- a) pendapatan jasa giro;
- b) pendapatan bunga deposito;
- c) pendapatan sewa ruangan;
- d) pendapatan sewa gedung;
- e) pendapatan sewa kendaraan;
- g) pendapatan sewa peralatan dan mesin;
- h) pendapatan sewa fasilitas olahraga;
- i) pendapatan sewa lahan;
- j) pendapatan royalti kekayaan intelektual;
- k) pendapatan penjualan sistem informasi;
- l) pendapatan penjualan/lelang aset milik UNNES;
- m) pendapatan dari penyediaan sumber daya manusia; dan
- n) pendapatan dari pengelolaan aset milik UNNES.

2) Pendapatan Dana Abadi

- a) pendapatan dari dana abadi PTN Badan Hukum bunga deposito; dan
- b) pendapatan dari dana abadi PTN Badan Hukum bunga obligasi.

3) Pendapatan Pengelolaan Bisnis

- a) pendapatan dividen;
- b) pendapatan layanan kesehatan;
- c) pendapatan layanan percetakan;
- d) pendapatan layanan kebugaran;
- e) pendapatan laboratorium
- f) pendapatan seminar;
- g) pendapatan jurnal;
- h) pendapatan tes ToPEL;

- i) pendapatan ToPEL *Preparation*;
 - j) pendapatan pelatihan/uji kompetensi bersertifikat;
 - k) pendapatan yang bersumber dari unit kerja di UNNES;
 - l) pendapatan uji kemahiran berbahasa Indonesia penutur asing; dan
 - m) pendapatan produk konservasi.
- c. Pendapatan Kerja sama
- 1) Pendapatan Kerja Sama Dalam Negeri
 - a) pendapatan kerja sama penelitian;
 - b) pendapatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - c) pendapatan kerja sama perorangan/badan usaha;
 - d) pendapatan kerja sama BUMD/BUMN;
 - e) pendapatan kerja sama *Government Organization*; dan
 - f) pendapatan kerja sama *Non Government Organization* (NGO) dalam negeri.
 - 2) Pendapatan Kerja Sama Luar Negeri
 - a) pendapatan kerja sama penelitian luar negeri;
 - b) pendapatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat luar negeri;
 - c) pendapatan kerja sama perorangan luar negeri;
 - d) pendapatan kerja sama badan usaha luar negeri;
 - e) pendapatan kerja sama *Non Government Organization* (NGO) luar negeri; dan
 - f) pendapatan kerja sama pemerintah luar negeri.
- d. Pendapatan Hibah/Wakaf/Lainnya
- 1) Pendapatan Hibah Tidak Terikat
 - a) pendapatan hibah tidak terikat uang; dan
 - b) pendapatan hibah tidak terikat barang.
 - 2) Wakaf.
 - a) wakaf/sumbangan perserorangan; dan
 - b) wakaf/sumbangan badan usaha/organisasi.
 - 3) Pendapatan Sponsor/Donasi
 - a) pendapatan sponsor perorangan; dan
 - b) pendapatan sponsor badan usaha.
 - 4) Pendapatan Kontribusi
 - a) pendapatan kontribusi listrik;
 - b) pendapatan kontribusi air; dan
 - c) pendapatan kontribusi lomba/kompetisi.
 - 5) Pendapatan Lainnya
 - a) pendapatan denda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) pendapatan denda keterlambatan pekerjaan;
 - c) pendapatan denda pegawai;
 - d) pendapatan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu;
 - e) pendapatan atas beban penyisihan piutang; dan
 - f) pendapatan lainnya.
- e. Pendapatan Entitas Anak
- Pendapatan entitas anak merupakan pendapatan yang digunakan untuk konsolidasi mencatatkan pendapatan yang ada di entitas anak. Pendapatan tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Penjualan Perseroan Terbatas; dan
 - 2) Pendapatan Non Operasional Perseroan Terbatas.

2. Pendapatan Dengan Pembatasan (yang berlaku di tahun 2025)

Pendapatan yang terdapat pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang atau pemberi dana, dan bila tidak ada klausul pembatasan penggunaan, maka harus memenuhi kriteria pengembalian dana kerja sama ke kas negara ataupun ke rekening pemberi dana.

Pendapatan ini dapat bersumber dari APBN dan non APBN. Misalnya:

a. pendapatan APBN;

b. pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, ada 2 (dua) macam:

1) pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum non operasional; dan

Dimana pendapatan ini merupakan pendapatan kerja sama yang terikat. Adapun pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum non operasional terdiri dari :

- (a) pendapatan kerja sama penelitian;
- (b) pendapatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- (c) pendapatan kerja sama *Non Government Organization*;
- (d) pendapatan kerja sama pemerintah daerah;
- (e) pendapatan kerja sama kementerian/ Lembaga;
- (f) pendapatan kerja sama badan usaha;
- (g) pendapatan kerja sama penugasan;
- (h) pendapatan insentif IKU;
- (i) pendapatan revitalisasi PTN Badan Hukum;
- (j) pendapatan Program Kompetisi Kampus Merdeka;
- (k) pendapatan *matching fund*;
- (l) pendapatan dana abadi Perguruan Tinggi;
- (m) pendapatan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru;
- (n) pendapatan Program Pendidikan Guru;
- (o) pendapatan Kemenkop;
- (p) pendapatan dharma siswa;
- (q) pendapatan Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul;
- (r) pendapatan PPK Ormawa;
- (s) pendapatan PKM;
- (t) pendapatan P2MW;
- (u) pendapatan praktisi mengajar
- (v) pendapatan Kemitraan Negara Berkembang;
- (w) pendapatan *The Indonesian Aid Scholarship*;
- (x) pendapatan Afirmasi Pendidikan ADIK;
- (y) pendapatan POMNAS; dan
- (z) pendapatan lainnya.

2) pendapatan BPPTN Badan Hukum operasional.

Merupakan pendapatan UNNES yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pendapatan BPPTN Badan Hukum operasional untuk mencatat pendapatan BPPTN Badan Hukum.

c. pendapatan APBD/hibah/lainnya.

C. PENGAKUAN

Pendapatan diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Aturan umum (*general rule*) pendapatan dapat diakui ketika penyerahan barang dan jasa telah dilakukan (*accrual basis*) oleh UNNES;

2. Telah terjadi aliran kas/setara kas atau aset lainnya ke UNNES sebagai pertukaran dengan barang dan jasa UNNES dan nilainya dapat diukur dengan handal.
3. Pengakuan pendapatan yang diperoleh dari kontrak atau kerja sama mengacu pada tingkat penyelesaian. Pengakuan pendapatan tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode.
4. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa rupiah murni. Pendapatan berupa APBN rupiah murni berupa biaya personil (gaji) bagi pegawai negeri sipil UNNES dan merupakan anggaran Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi. Diakui dan diukur pada saat anggaran tersebut dicairkan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil sebesar nilai nominal rupiah.

D. PENGUKURAN

Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal bruto yang diterima. Pengukuran pendapatan dilakukan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dicatat sebesar nilai nominal bruto yang diterima.
2. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain APBN dicatat sebesar nilai pendapatan bruto yang diterima atau yang dapat diterima.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain APBN disajikan sebesar nilai brutonya. Setiap pendapatan harus diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Penerimaan Pendapatan yang disajikan dalam laporan penerimaan komprehensif adalah semua penerimaan kas dan setara kas yang menambah ekuitas dana/aset bersih dalam periode tahun buku/anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak Universitas/unit di lingkungan Universitas, yang tidak perlu kembali oleh Universitas/unit di lingkungan Universitas. Sehingga tidak semua penerimaan kas dan setara kas merupakan penerimaan pendapatan yaitu penerimaan yang berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.

Dalam penerimaan komprehensif selain disajikan penerimaan pendapatan dari pemerintah, masyarakat, hasil usaha dan tabungan Universitas, luar negeri, juga disajikan pendapatan yang berasal dari pendapatan lainnya yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari penjualan aktiva sudah tidak digunakan untuk operasional kegiatan Universitas.

BAB VIII AKUNTANSI BEBAN

A. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk Arus Keluar Kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

B. KLASIFIKASI BEBAN UNNES

Beban UNNES, berdasarkan hubungannya dengan pendapatan diklasifikasi menjadi:

1. Beban Tanpa Pembatasan

Beban yang berasal dari pendapatan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana dan tidak mengharapkan pembayaran kembali. Beban ini berasal dari pendapatan Non APBN.

Macam-macam beban tanpa pembatasan antara lain:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah pengeluaran kas yang dinikmati oleh pegawai UNNES sebagai imbalan kerja. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai negeri sipil dan beban pegawai non pegawai negeri sipil. Beban pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, insentif, honorarium, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beban insentif adalah imbalan yang diberikan oleh UNNES pada pegawai UNNES yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan penghargaan terhadap pegawai UNNES yang mempunyai kinerja melebihi kinerja wajib. Honorarium adalah imbalan yang diberikan oleh UNNES pada pegawai UNNES atas pelayanan dan kontribusi tenaga dan pikiran untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau program.

b. Beban Non Pegawai

Beban non pegawai adalah pengeluaran kas yang dinikmati oleh non pegawai UNNES sebagai imbalan kerja. Beban non pegawai terdiri dari honorarium non pegawai, kemahasiswaan, dan bantuan biaya hidup.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang adalah pengeluaran kas untuk pembelian barang berwujud fisik yang memiliki manfaat ekonomis tidak lebih dari satu tahun dan/atau dikonsumsi (dihabiskan) untuk operasional pelayanan dan/atau pelaksanaan kegiatan. Beban jasa adalah pengeluaran kas untuk pembelian jasa atau pelayanan dari pihak lain yang tidak berwujud fisik. Beban barang dan jasa terdiri dari: beban barang habis pakai, beban daya dan jasa, beban sewa, dan beban kerja sama.

d. Beban Perjalanan dinas

Beban perjalanan dinas adalah beban yang harus ditanggung oleh UNNES karena pegawai UNNES melakukan penugasan ke luar UNNES, keluar daerah dan/atau luar negara.

e. Beban Perbaikan dan Pemeliharaan

Beban perbaikan dan pemeliharaan adalah pengeluaran kas untuk perbaikan, renovasi dan pemeliharaan rutin atas aset tetap yang dimiliki oleh UNNES.

f. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban yang digunakan untuk mencatat penggunaan dan berkurangnya persediaan

g. Beban Penyusutan/Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi adalah beban atas alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

h. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

i. **Beban Lembaga Keuangan**

Beban lembaga keuangan merupakan beban yang timbul akibat pemanfaatan jasa lembaga keuangan.

j. **Beban Pajak**

Beban pajak digunakan untuk mencatat total agregat pajak masa kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan.

k. **Beban Entitas Anak**

Beban entitas anak digunakan untuk mencatat beban konsolidasi terkait pengeluaran kas di entitas anak (contohnya seperti pengeluaran operasional, pembayaran pajak).

l. **Beban Lainnya**

Beban lainnya digunakan untuk mencatat beban yang tidak terdapat dalam klasifikasi poin a sampai dengan k.

2. **Beban Dengan Pembatasan**

Beban yang berasal dari pendapatan yang terdapat pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang atau pemberi dana yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau terpenuhinya keadaan tertentu. Beban ini berasal dari pendapatan APBN dan Non APBN.

Macam beban dengan pembatasan antara lain:

- a. **Beban Pegawai;**
- b. **Beban Non Pegawai;**
- c. **Beban Barang dan Jasa;**
- d. **Beban Perjalanan Dinas;**
- e. **Beban Pemeliharaan;**
- f. **Beban Persediaan; dan**
- g. **Beban Lembaga Keuangan.**

C. PENGUKURAN BEBAN

Beban diukur sebesar kas yang dikeluarkan, atau sebesar barang/jasa yang dikonsumsi, atau sebesar nilai wajar. Beban dicatat dan disajikan sebesar:

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
- 2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
- 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan; dan
- 4) Jumlah estimasi berdasarkan pada pertimbangan profesional.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

Beban disajikan berdasarkan sifat dan jenis dalam laporan penghasilan komprehensif. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1) **Kebijakan Akuntansi;**
- 2) **Rincian dan Jenis beban;**
- 3) **Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan**
- 4) **Informasi lainnya yang dianggap perlu.**

BAB IX KEUNTUNGAN/KERUGIAN

A. DEFINISI

Keuntungan/kerugian adalah selisih antara harga jual dan nilai buku. Keuntungan timbul apabila harga jual lebih tinggi daripada nilai buku aset dan kerugian timbul apabila nilai buku aset lebih besar dari harga jual. Keuntungan dan kerugian juga dapat terjadi akibat transaksi pertukaran aset. Keuntungan diperoleh apabila nilai buku aset dihargai lebih tinggi dan sebaliknya kerugian terjadi apabila nilai buku aset dihargai lebih rendah. Selain itu keuntungan dan kerugian juga dapat terjadi akibat perbedaan kurs mata uang.

B. KLASIFIKASI KEUNTUNGAN/KERUGIAN

1. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Keuntungan penjualan aset merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset.

2. Rugi Penjualan Aset Non Lancar

Rugi penjualan aset merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset.

3. Keuntungan Pertukaran Aset Non Lancar

Keuntungan pertukaran aset non lancar merupakan selisih lebih antara harga tukar dengan nilai buku aset non lancar yang dipertukarkan.

4. Kerugian Pertukaran Aset Non Lancar

Kerugian pertukaran aset non lancar merupakan selisih kurang antara harga tukar dengan nilai buku aset non lancar yang dipertukarkan.

5. Rugi Penurunan Nilai

Rugi penurunan nilai merupakan selisih antara harga perolehan investasi dalam surat surat berharga yang diperdagangkan dengan harga pasarnya dan selisih harga perolehan kurs valuta asing lebih tinggi dari pada harga wajar (harga pasar) valuta asing.

6. Beban Peghapusan Aset Tetap

Beban yang ditetapkan untuk menghapus aset tetap bidang administrasi umum. Contoh: penghapusan aset lain-lain yang sudah tidak digunakan.

7. Keuntungan Lain-lain

Keuntungan lain-lain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga perolehan kurs valuta asing lebih rendah dari pada harga wajar (harga pasar) valuta asing.

8. Kerugian Lain-lain

Kerugian lain-lain merupakan kerugian yang diakibatkan oleh hal yang tidak terduga.

C. PENGAKUAN

Pengakuan keuntungan/kerugian sebagai berikut:

1. Keuntungan diakui pada saat terjadi selisih lebih antara nilai buku dengan harga penjualan/harga pertukaran atas transaksi penjualan dan atau pertukaran aset non lancar.

2. Kerugian diakui pada saat terjadi selisih kurang antara nilai buku dengan harga penjualan/harga pertukaran atas transaksi penjualan dan atau pertukaran atas aset non lancar.

D. PENGUKURAN

1. Pengukuran keuntungan atau kerugian penjualan aset non lancar dicatat sebesar selisih antara nilai buku dengan harga jualnya.

2. Pengukuran keuntungan atau kerugian pertukaran aset non lancar dicatat sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai tukarnya.

3. Pengukuran kerugian penurunan nilai dicatat sebesar selisih antara harga perolehan dengan harga pasar (harga perolehan lebih besar daripada harga pasar).
4. Pengukuran keuntungan lain-lain dicatat sebesar selisih antara harga perolehan dengan harga pasar valuta asing (harga perolehan/kurs dalam kontrak lebih kecil daripada harga pasar valuta asing saat pencairan atau tanggal pelaporan).
5. Pengukuran kerugian lain lain dicatat sebesar nilai bukunya atau selisih antara nilai buku dengan nilai ganti rugi asuransi.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Keuntungan/kerugian yang terdiri dari keuntungan penjualan aset non lancar, keuntungan atau kerugian pertukaran aset non lancar, rugi penjualan aset non lancar, rugi penurunan nilai, keuntungan lain-lain, dan kerugian lain-lain disajikan dalam laporan aktivitas serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB X AKUNTANSI ATAS POS-POS LUAR BIASA

A. DEFINISI

Pos-pos luar biasa adalah penghasilan atau biaya yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Universitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

Suatu kejadian atau transaksi dapat dikategorikan sebagai pos-pos luar biasa jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Tidak Normal
Kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal universitas.
2. Tidak Sering Terjadi
Kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal Universitas.

B. KLASIFIKASI AKUN POS-POS LUAR BIASA

1. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa
Akun pendapatan dari kejadian luar biasa digunakan untuk mencatat transaksi atau kejadian yang tidak normal dan berupa penerimaan yang belum jelas sumber atau dokumennya yang terjadi di lingkungan universitas. Penerimaan yang diterima di rekening bendahara penerimaan atas nama Rektor yang belum jelas rincian penerimaan dan merupakan dana titipan yang belum jelas dokumen pendukung dan pertanggungjawabannya.
2. Beban dari Kejadian Luar Biasa
Akun beban dari kejadian luar biasa digunakan untuk menampung transaksi atau kejadian yang tidak normal dan berupa beban dari pendapatan kejadian luar biasa.

C. PENGAKUAN

1. Pengakuan akun pendapatan dari kejadian luar biasa berbasis akrual.
2. Pengakuan akun beban dari kejadian luar biasa diakui pada saat terjadinya penurunan ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

D. PENGUKURAN

Pengukuran akun pos-pos luar biasa universitas adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran pendapatan dari kejadian luar biasa universitas dicatat sebesar nilai nominal bruto yang diterima.
2. Pengukuran beban dari kejadian luar biasa universitas dicatat berdasarkan basis akrual sebesar nilai nominal atas beban tersebut.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akun pos-pos luar biasa Universitas disajikan di dalam laporan aktivitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

BAB XII

AKUNTANSI KOREKSI ATAS KESALAHAN PERIODE SEBELUMNYA

A. DEFINISI

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan UNNES untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk priode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Akun koreksi tahun lalu merupakan akun yang dipakai untuk mengoreksi suatu kejadian yang ada hubungannya dengan laporan keuangan tahun yang lalu.

B. KLASIFIKASI AKUN KOREKSI TAHUN LALU

1. Koreksi Pendapatan Tahun Lalu

Akun koreksi pendapatan tahun lalu digunakan untuk mencatat koreksi transaksi atau kejadian sehubungan dengan adanya koreksi atas transaksi pendapatan yang ada hubungannya dengan pendapatan tahun lalu (sebelumnya).

2. Koreksi Beban Tahun Lalu

Akun koreksi beban tahun lalu digunakan untuk mencatat koreksi transaksi atau kejadian sehubungan dengan adanya koreksi atas transaksi beban yang ada hubungannya dengan beban tahun lalu (sebelumnya).

C. PENGAKUAN

1. Pengakuan koreksi pendapatan tahun lalu dilakukan pada saat terjadinya koreksi pendapatan yang ada hubungannya dengan pendapatan tahun lalu.
2. Pengakuan koreksi beban tahun lalu dilakukan pada saat terjadinya koreksi beban yang ada hubungannya dengan beban tahun lalu.

D. PENGUKURAN

Pengukuran koreksi tahun lalu diantaranya:

1. Koreksi pendapatan tahun lalu dicatat sebesar nilai nominal atas koreksi pendapatan tahun lalu.
2. Koreksi beban tahun lalu dicatat sebesar nilai nominal atas koreksi beban tahun lalu.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Koreksi tahun lalu yang terdiri atas koreksi pendapatan tahun lalu dan koreksi beban tahun lalu disajikan dalam laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tabel I
Klasifikasi Umur Ekonomis Aset Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 295/KM.06/2019

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
1	Bangunan	s/d 50 tahun
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
	Bangunan Menara Perambunan	40
	Tugu/Tanda Batas	50
2	Peralatan dan Mesin	2 -15 tahun
	Alat Besar Darat	10
	Alat Besar Apung	8
	Alat Bantu	7
	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
	Alat Bengkel Bermesin	10
	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	Alat Ukur	5
	Alat Pengolahan	4
	Alat Kantor	5
	Alat Rumah Tangga	5
	Alat Studio	5
	Alat Komunikasi	5
	Peralatan Pemancar	10
	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	Alat Kedokteran	5
	Alat Kesehatan Umum	5
	Unit Alat Laboratorium	8
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
	<i>Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory</i>	10
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10
	Senjata Api	10
	Persenjataan Non Senjata Api	3
	Senjata Sinar	5
	Alat Khusus Kepolisian	4
	Komputer Unit	4
	Peralatan Komputer	4
	Alat Eksplorasi Topografi	5
	Alat Eksplorasi Geofisika	10
	Alat Pengeboran Mesin	10
	Alat Pengeboran Non Mesin	10
	Sumur	10
	Produksi	10
	Pengolahan Dan Pemurnian	15
	Alat Bantu Eksplorasi	10
	Alat Bantu Produksi	10
	Alat Deteksi	5
	Alat Pelindung	5
	Alat Sar	2
	Alat Kerja Penerbangan	10
	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
	Peralatan Olah Raga	3
3	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5 – 50 tahun
	Jalan	10
	Jembatan	50
	Bangunan Air Irigasi	50
	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
	Bangunan Air Kotor	40
	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
	Instalasi Air Kotor	30
	Instalasi Pengolahan Sampah	10
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	Instalasi Pembangkit Listrik	40
	Instalasi Gardu Listrik	40
	Instalasi Pertahanan	30
	Instalasi Gas	30
	Instalasi Pengaman	20
	Instalasi Lain	5
	Jaringan Air Minum	30
	Jaringan Listrik	40
	Jaringan Telepon	20
	Jaringan Gas	30
4	Aset Tetap Lain	4 tahun
	Barang Bercorak Kesenian	4

Tabel II
Klasifikasi Umur Ekonomis Menggunakan Kebijakan Fiskal Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
1	Bukan Bangunan	4 s.d. 20 tahun
	Kelompok 1	4
	Kelompok 2	8
	Kelompok 3	16
	Kelompok 4	20
2	Bangunan	s.d. 20 tahun
	Permanen	20
	Tidak Permanen	10
3	Harta Tak Berwujud	4 s.d. 20 tahun
	Kelompok 1	4
	Kelompok 2	8
	Kelompok 3	16
	Kelompok 4	20

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Juli 2025
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.
S MARTONO


CAHYA WULANDARI